

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**KONTRIBUSI ZAKAT SAWIT DI DESA KOTO RANAH
KECAMATAN KABUN KABUPATEN ROKAN HULU
TINJAUAN FIQIH ZAKAT**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah dan Hukum



UIN SUSKA RIAU

Oleh:

M. IMKAMAL
NIM. 12220113272

PROGRAM S 1

**HUKUM KELUARGA ISLAM (AHWAL SYAKHSHIYYAH)
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
2026 M/1447 H**



PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skrripsi dengan Judul: **“Kontribusi Zakat Sawit Terhadap Kesejahteraan Keluarga Tinjauan Hukum Keluarga Islam Di Desa Koto Ranah Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu”** Yang ditulis oleh:

Nama : M. Imkamal
NIM : 12220113272
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyyah)

Demikian surat ini dibuat agar dapat diterima dan disetujui untuk diajukan didalam sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pembimbing Skripsi I

Dr. Mutasir, S.H.I., M.Sy
NIP. 198505082023211020

Pekanbaru, 09 Februari 2026
Pembimbing Skripsi II

Yuni Harlina, S.H.I., M.S.y
NIP. 198506022023212041

1. Dilarang mengutip, menjiplak, atau seluruhnya atau sebagian karya tulis ini tanpa mengemukakan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PENGESAHAN SKRIPSI

Skrripsi dengan judul : **KONTRIBUSI ZAKAT SAWIT DI DESA KOTO RANAH
KECAMATAN KABUN KABUPATEN ROKAN HULU TINJAUAN FIQIH ZAKAT**

yang ditulis oleh :

Nama : M. Imkamal
NIM : 12220113272
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Telah di *munaqasyahkan* pada :

Hari/Tanggal : Senen, 09 Maret 2026
Waktu : 08.00 WIB s/d Selesai
Tempat : RUANG AUDITORIUM

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 01 April 2026
TIM PENGUJI MUNAQASYAH


Ketua

Kemas Muhammad Gemilang, SHI., MH


.....

Sekretaris

Zulfahmi, S.Sy., MH


.....

Penguji I

Dr. H. Erman, M.Ag


.....

Penguji II

Dr. Aslati, S.Ag.,M.Ag


.....

Mengetahui

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. H. Magfirah, MA

197410252003121002

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Pengujiannya hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengujiannya tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Diinstitusikan di UIN Suska Riau

Diinstitusikan di UIN Suska Riau

Diinstitusikan di UIN Suska Riau

Diinstitusikan di UIN Suska Riau

Diinstitusikan di UIN Suska Riau

Diinstitusikan di UIN Suska Riau

Diinstitusikan di UIN Suska Riau

Diinstitusikan di UIN Suska Riau

Diinstitusikan di UIN Suska Riau

Diinstitusikan di UIN Suska Riau

Diinstitusikan di UIN Suska Riau

Diinstitusikan di UIN Suska Riau

Diinstitusikan di UIN Suska Riau

Diinstitusikan di UIN Suska Riau

Diinstitusikan di UIN Suska Riau

Diinstitusikan di UIN Suska Riau

Diinstitusikan di UIN Suska Riau

Diinstitusikan di UIN Suska Riau

Diinstitusikan di UIN Suska Riau

Diinstitusikan di UIN Suska Riau

Diinstitusikan di UIN Suska Riau

Diinstitusikan di UIN Suska Riau

Diinstitusikan di UIN Suska Riau

Diinstitusikan di UIN Suska Riau

Diinstitusikan di UIN Suska Riau



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : M. Imkamal
 NIM : 12220113272
 Tempat/ Tgl. Lahir : Koto Ranah, 27 Maret 2003
 Fakultas : Syariah dan Hukum
 Prodi : Hukum Keluarga Islam (*Akhwal Syakhshiyah*)
 Judul Skripsi : Kontribusi Zakat Sawit Terhadap Kesejahteraan Keluarga
 Tinjauan Hukum Keluarga Islam di Desa Koto Ranah
 Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa:

1. Penulisan Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri;
2. Semua kutipan pada karya tulis ilmiah saya ini sudah disebutkan sumbernya;
3. Penulisan Skripsi ini saya nyatakan bebas dari plagiat;
4. Apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya ini, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 17 Februari 2026

Yang menyatakan

M. Imkamal
 NIM. 12220113272

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



ABSTRAK

M. Imkamal, (2026) : **Kontribusi Zakat Sawit di Desa Koto Ranah Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu Tinjauan Fiqih Zakat.**

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh besarnya potensi hasil perkebunan kelapa sawit di Desa Koto Ranah Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu sebagai sumber penghasilan utama masyarakat, sehingga memiliki peluang besar untuk menjadi objek zakat. Namun dalam praktiknya, pelaksanaan zakat sawit masih dilakukan secara individu oleh muzakki tanpa pengelolaan yang terorganisir melalui lembaga amil zakat. Akibatnya, pendistribusian zakat belum merata dan kontribusinya belum dirasakan secara maksimal oleh masyarakat yang berhak menerima. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk mengkaji kontribusi zakat sawit serta kesesuaiannya menurut fiqih zakat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kontribusi zakat sawit di Desa Koto Ranah Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu serta tinjauan fiqih zakat terhadap pelaksanaan zakat sawit di Desa Koto Ranah Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan empiris dan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Penelitian ini dilakukan di Desa Koto Ranah Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan informan yang terdiri dari kepala desa, tokoh agama, muzakki, dan mustahik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa zakat sawit di Desa Koto Ranah telah dikeluarkan oleh muzakki setiap tahun dan memberikan kontribusi kepada masyarakat berupa bantuan ekonomi kepada mustahik. Namun kontribusi tersebut belum optimal karena pendistribusian zakat dilakukan secara langsung tanpa pendataan mustahik yang jelas sehingga penyalurannya belum merata dan jumlah yang diterima mustahik relatif kecil. Ditinjau dari fiqih zakat, pelaksanaan zakat sawit telah sesuai dari sisi kadar zakat yaitu 2,5% dengan nisab setara 85 gram emas dan haul satu tahun yang diqiyaskan kepada zakat tijarah. Akan tetapi dari sisi pendistribusian, zakat sawit belum sepenuhnya sesuai ketentuan fiqih zakat karena belum dikelola melalui lembaga amil zakat serta belum sepenuhnya mengacu pada delapan golongan asnaf sebagaimana ketentuan syariat Islam.

Kata Kunci: Zakat Sawit, Kontribusi, Fiqih Zakat, Muzakki, Mustahik.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR



Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Kontribusi Zakat Sawit di Desa Koto Ranah Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu Tinjauan Fiqih Zakat” ini dapat tersusun hingga selesai. Shalawat besertakan salam senantiasa terucap dan kita hadiahkan kepada junjungan alam, Nabi besar Muhammad SAW yang telah menjadi suri tauladan bagi umat Islam dalam kehidupan dan berakhlakul karimah.

Adapun penyusunan skripsi ini untuk memenuhi syarat guna mencapai gelar Sarjana Strata Satu (S1) pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak mungkin dapat terselesaikan tanpa adanya bantuan, bimbingan, dukungan, dorongan dan nasehat dari berbagai pihak selama penyusunan skripsi ini. Dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Teristimewa untuk kedua orang tua penulis yang sangat penulis cintai, ayahanda Mustafa Habli S. Pd dan ibunda Erna Wati yang selalu menjadi penyemangat penulis untuk meraih cita-cita dan impian, yang tiada hentinya selalu memberikan kasih dan sayang, do'a, dukungan dan motivasi dengan penuh keikhlasan, yang telah berjuang tanpa kenal lelah demi penulis menyanggah gelar S1, dan seluruh keluarga lainnya yang senantiasa memberikan semangat dan do'a yang tulus kepada penulis.
2. Ibu Prof. Dr. Hj. Leny Nofianti, MS, SE, M.Si, Ak. sebagai Rektor, Bapak Prof H. Raihani, M.Ed., Ph.D sebagai wakil rektor I, Bapak Dr. Alex Wenda, S.T., M.Eng. sebagai wakil rektor II, Bapak Dr. Harris Simaremare, M.T. sebagai wakil rektor III yang memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Bapak Dr. H. Maghfirah, M.A sebagai Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, Bapak Dr. Muhammad Darwis, S.H.I., S.H., M.H. sebagai Wakil Dekan I, Ibu Dr. Nurnasrina, S.E., M.Si. sebagai Wakil Dekan II, Bapak Dr. Alpi Syahrin, S.H., M.H. sebagai Wakil Dekan III, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam yakni Bapak Irfan Zulfikar, M.Ag dan Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Islam Bapak Kemas Muhammad Gemilang, S.H.I., M.H beserta para staf dan jajarannya.
5. Bapak Dr. H. Ahmad Zikri, S.Ag., B.Ed., Dipl. Al., M.H selaku Dosen Penasehat Akademik yang telah membimbing penulis selama perkuliahan.
6. Bapak Dr. Mutasir, S.H.I., M.Sy selaku Dosen Pembimbing I dan Ibu Yuni Harlina, S.H.I., M.Sy selaku Dosen Pembimbing II yang senantiasa memberikan bimbingan kepada penulis selama proses mengerjakan skripsi.
7. Para informan penelitian yang sudah bersedia menjadi narasumber dalam penelitian ini.
8. Abangda Edwin Pratama Putra, S.H yang selalu membantu, mensupport dan selalu bersedia membimbing selama ini sekaligus mentor dalam setiap langkah kehidupan yang selalu memberi ruang untuk tumbuh dan berproses.
9. Teman-teman seperjuangan Hukum Keluarga Islam Angkatan 2022 yang telah memberikan dukungan serta kebersamai penulis selama menjalani perkuliahan di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
10. Segenap keluarga besar Himpunan Mahasiswa Rokan Hulu Riau (Himarohu Riau) yang telah memberikan dukungan dan semangat kepada penulis.
11. Segenap keluarga besar Ikatan Mahasiswa Kecamatan Kabun yang telah memberikan dukungan dan semangat kepada penulis.
12. Sahabat-sahabat terdekat penulis yang senantiasa memberikan semangat dan masukan kepada penulis.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat serta berguna bagi penulis pribadi khususnya dan juga bagi pembaca sekalian.

Pekanbaru, 18 Februari 2026

M. Imkamal
NIM. 12220113272

UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Batasan Masalah	5
C. Rumusan Masalah.....	6
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	9
A. Kerangka Teoritis.....	9
B. Penelitian Terdahulu	44
BAB III METODE PENELITIAN	47
A. Jenis Penelitian	47
B. Pendekatan Penelitian	47
C. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	47
D. Subjek dan Objek Penelitian.....	48
E. Informan Penelitian.....	48
F. Sumber Data	49
G. Teknik Pengumpulan Data.....	50
H. Teknik Analisis Data	52
I. Sistematika Penulisan	54
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	56
A. Gambaran Umum Desa Koto Ranah	56
B. Kontribusi Zakat Sawit di Desa Koto Ranah Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu	62
C. Tinjauan Fiqih zakat terhadap Pelaksanaan Zakat Sawit di Desa Koto Ranah Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu	69

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V PENUTUP	75
A. Kesimpulan	75
B. Saran	76
DAFTAR PUSTAKA	78
LAMPIRAN	82



DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Data Informan Penelitian	49
Tabel 4.1 Struktur Desa Koto Ranah.....	61



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Zakat merupakan salah satu instrumen utama dalam ajaran Islam yang memiliki peranan penting, baik sebagai kewajiban ibadah maupun sebagai sarana penguatan kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat. Sebagai rukun Islam ketiga, zakat tidak hanya mengatur hubungan vertikal antara manusia dengan Allah SWT, tetapi juga mengandung dimensi horizontal yang bertujuan menciptakan keadilan sosial dan pemerataan kesejahteraan. Melalui zakat, Islam menghadirkan mekanisme distribusi harta agar kekayaan tidak hanya beredar di kalangan orang-orang yang mampu, melainkan juga dapat dirasakan manfaatnya oleh kelompok masyarakat yang kurang beruntung secara ekonomi.¹

Prinsip pendistribusian zakat tersebut ditegaskan secara jelas dalam Al-Qur'an, bahwa zakat diperuntukkan bagi golongan-golongan masyarakat yang membutuhkan, sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. At-Taubah ayat 60:

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي
 الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ
 حَكِيمٌ ﴾

¹ Lily Rahmawati Harahap, "Zakat dan Potensi Kemajuan Ekonomi Dalam Negeri", (Bandung: Widina Media Utama, 2025), h. 10.

Artinya: Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, para amil zakat, orang-orang yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) para hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan (yang memerlukan pertolongan), sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana.²

Ayat tersebut menunjukkan bahwa zakat memiliki tujuan sosial yang jelas, yaitu membantu kelompok masyarakat yang lemah secara ekonomi agar dapat memenuhi kebutuhan hidupnya secara layak. Selain itu, zakat juga merupakan salah satu instrumen penting dalam mewujudkan keseimbangan sosial dan pemerataan ekonomi dalam kehidupan masyarakat.

Seiring dengan perkembangan zaman dan dinamika ekonomi masyarakat, objek zakat juga mengalami perkembangan yang signifikan. Zakat tidak lagi terbatas pada harta-harta konvensional seperti emas, perak, ternak, dan hasil pertanian pangan pokok, tetapi juga mencakup berbagai jenis usaha dan komoditas ekonomi modern yang berkembang dan menghasilkan keuntungan. Hal ini menunjukkan bahwa ajaran zakat dalam Islam memiliki sifat yang dinamis dan dapat menyesuaikan dengan perkembangan aktivitas ekonomi masyarakat.

Salah satu sektor ekonomi yang berkembang pesat di Indonesia, khususnya di wilayah pedesaan, adalah sektor perkebunan kelapa sawit. Kelapa sawit merupakan komoditas perkebunan yang memiliki nilai ekonomi tinggi dan menjadi sumber penghasilan utama bagi sebagian besar masyarakat di berbagai daerah, termasuk di Provinsi Riau. Kabupaten Rokan Hulu

² Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, (Bandung: CV Diponegoro, 2005), QS. At-Taubah [9]: 60.

merupakan salah satu wilayah yang perekonomiannya sangat bergantung pada sektor perkebunan sawit.

Desa Koto Ranah Kecamatan Kabun, sebagai bagian dari wilayah tersebut, mayoritas masyarakatnya menggantungkan kehidupan ekonomi pada hasil perkebunan kelapa sawit. Sawit diproduksi secara berkelanjutan, dipanen secara rutin, dan diperjualbelikan sebagai komoditas ekonomi, sehingga menghasilkan pendapatan yang relatif besar bagi para pemilik kebun.

Dalam perspektif fiqh zakat, hasil usaha perkebunan yang menghasilkan keuntungan termasuk dalam kategori harta yang berpotensi dikenakan kewajiban zakat apabila telah memenuhi syarat-syarat tertentu, seperti mencapai nisab dan haul.³ Berdasarkan lampiran II Instruksi Menteri Agama Republik Indonesia No. 5 tahun 1991 tentang jenis harta dan ketentuan wajib zakat, pada bagian ke III di jelaskan bahwa usaha perkebunan termasuk jenis harta perusahaan, perdagangan, dan jasa.⁴

Pendekatan ini didasarkan pada kenyataan bahwa hasil sawit diperjualbelikan, menghasilkan keuntungan, serta menjadi sumber pendapatan utama bagi pemiliknya.

Secara normatif, zakat sawit yang dikategorikan sebagai zakat perdagangan dikenakan sebesar 2,5% dari pendapatan bersih tahunan setelah

³ Redi Hadiyanto, "Kategori Zakat Mal (Zakat Komoditas Perdagangan, Aset Keuangan, Profesi, Pertanian dan Perkebunan, Properti Produktif, Binatang Ternak, Barang Tambang dan Hasil Laut, dan Perusahaan)", *Mashlahah: Jurnal Of Islamic Economic*, Vol 1, No 1, (2022), h. 14.

⁴ Radatul Jana Putri, "Pelaksanaan Zakat Perkebunan Kelapa Sawit Di Desa Padang Leban Kecamatan Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur", (Bengkulu: Universitas Islam Negeri Fatmawati Soekarno Bengkulu, 2022), h. 7.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mencapai nisab, setara dengan 85 gram emas dan memenuhi haul satu tahun.⁵

Dengan luasnya lahan perkebunan sawit serta besarnya penghasilan yang dihasilkan oleh para pemilik kebun, zakat sawit memiliki potensi yang cukup besar untuk dihimpun dan dimanfaatkan sebagai sumber dana sosial bagi masyarakat.

Namun demikian, potensi besar zakat sawit tersebut tidak selalu sejalan dengan realitas yang terjadi di lapangan. Berdasarkan pengamatan awal di Desa Koto Ranah, meskipun sebagian besar pemilik kebun sawit telah menunaikan zakat sawit setiap tahun, dalam praktik penyalurannya sering kali dilakukan secara langsung oleh muzakki kepada masyarakat sekitar dan diberikan dalam jumlah tertentu pada waktu tertentu. Kondisi ini menunjukkan adanya variasi dalam praktik pelaksanaan zakat sawit di masyarakat.

Praktik penyaluran zakat yang dilakukan secara langsung oleh muzakki tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai kesesuaiannya dengan ketentuan fiqih zakat, baik dari segi cara perhitungan zakat, waktu pengeluaran zakat, maupun ketepatan sasaran penerimanya. Oleh karena itu, kajian mengenai praktik zakat sawit di masyarakat menjadi penting untuk dilakukan agar dapat diketahui bagaimana pelaksanaannya serta bagaimana tinjauannya menurut fiqih zakat.

Berdasarkan penelusuran terhadap literatur ilmiah dan penelitian terdahulu yang relevan, hingga saat ini belum ditemukan kajian empiris yang secara khusus mengkaji praktik zakat hasil perkebunan kelapa sawit di Desa

⁵ Abdul Qayum dan Achmad Rizal, "Perencanaan Keuangan Syariah: Bagaimana Islam Mengatur Tentang Pengelolaan Harta", (Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2022), h. 98.



Koto Ranah Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu. Penelitian-penelitian sebelumnya cenderung menitikberatkan pada aspek normatif kewajiban zakat atau pada analisis ekonomi zakat secara umum, tanpa disertai penggalian data lapangan yang mendalam mengenai praktik zakat sawit di tingkat masyarakat.

Padahal, kajian empiris berbasis data lapangan sangat diperlukan untuk mengetahui bagaimana praktik pelaksanaan zakat sawit yang terjadi di masyarakat serta bagaimana kontribusinya dalam kehidupan sosial masyarakat. Selain itu, kajian ini juga penting untuk menelaah kesesuaian praktik tersebut dengan prinsip-prinsip fiqih zakat yang telah ditetapkan dalam ajaran Islam. Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai praktik zakat sawit di masyarakat dengan judul **“Kontribusi Zakat Sawit di Desa Koto Ranah Kecamatan kabu Kabupate Rokan Hulu Tinjauan Fiqih Zakat.”**

B. Batasan Masalah

Untuk menjaga agar penelitian ini tetap fokus dan tidak melebar ke permasalahan lain yang tidak relevan, penulis menetapkan batasan masalah secara spesifik. Batasan ini dimaksudkan agar objek kajian dapat dianalisis secara mendalam dan hasil penelitian menjadi lebih terarah. Oleh karena itu, penelitian ini hanya akan membahas tentang ***Kontribusi Zakat Sawit Di Desa Koto Ranah Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu Tinjauan Fiqih Zakat***.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penelitian ini hanya menyoroti zakat sawit sebagai bagian dari zakat mal, dengan mengqiyaskan (menganalogikan) hasil panen sawit kepada zakat tijarah (perdagangan) serta bagaimana tinjauan hukum keluarga islam terhadap kesejahteraan keluarga mustahik dan muzakki, karena hasil sawit di desa tersebut diperjualbelikan dan menjadi komoditas perdagangan sehingga dikenakan zakat 2,5%. Nisab yang digunakan adalah 85 gram emas, dan zakat ditunaikan setelah memenuhi haul satu tahun.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana kontribusi zakat sawit di Desa Koto Ranah Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu?
2. Bagaimana tinjauan fiqih zakat terhadap pelaksanaan zakat sawit di Desa Koto Ranah Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Merujuk pada rumusan masalah yang telah dikemukakan sebelumnya, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mencapai pemahaman yang mendalam terkait isu yang diteliti:

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui kontribusi zakat sawit di Desa Koto Ranah Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu.
 - b. Untuk mengetahui tinjauan fiqih zakat terhadap Pelaksanaan zakat sawit di Desa Koto Ranah Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah dijelaskan sebelumnya, maka manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan kajian ilmu Hukum Keluarga Islam, khususnya dalam memperkaya kajian hukum Islam yang berkaitan dengan fiqih zakat dan pengelolaan zakat mal di tengah masyarakat. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menambah literatur ilmiah mengenai zakat sawit sebagai salah satu bentuk zakat mal yang memiliki potensi besar dalam kehidupan ekonomi masyarakat, khususnya di wilayah pedesaan yang mayoritas penduduknya menggantungkan penghasilan pada sektor perkebunan kelapa sawit.

b. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi

- 1) Masyarakat dan Muzakki, khususnya petani sawit, untuk meningkatkan pemahaman mengenai pentingnya menunaikan zakat sawit sebagai bagian dari tanggung jawab keagamaan dan sosial dalam menjaga keberkahan harta.
- 2) Lembaga Pengelola Zakat (UPZ/BAZNAS) agar dapat meningkatkan strategi sosialisasi, pengumpulan, serta pendayagunaan zakat sawit secara lebih efektif dan tepat sasaran,

sehingga kontribusinya terhadap kesejahteraan keluarga mustahik dapat lebih optimal.

- 3) Pemerintah Desa dan Tokoh Agama, sebagai bahan pertimbangan dalam merumuskan kebijakan atau program pembinaan zakat, khususnya yang terkait dengan potensi zakat sawit di Desa Koto Ranah.
- 4) Bagi penulis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi bekal yang berharga dalam memperluas cakrawala berpikir serta memperkaya wawasan dan pemahaman, khususnya dalam hal metodologi dan pelaksanaan penelitian ilmiah di bidang Hukum Keluarga Islam. Penelitian ini juga menjadi pengalaman yang sangat berarti dalam mengasah kemampuan analisis serta ketajaman berpikir kritis terhadap persoalan-persoalan hukum yang terjadi di tengah masyarakat.
- 5) Selain itu, penyusunan karya ilmiah ini juga merupakan bagian dari pemenuhan syarat akademik guna menyelesaikan studi jenjang Strata Satu (S1) pada Fakultas Syariah dan Hukum, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Penulisan skripsi ini menjadi bukti nyata dari komitmen penulis dalam menempuh pendidikan tinggi serta kontribusi intelektual dalam pengembangan kajian hukum Islam di lingkungan akademik.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kerangka Teoritis

1. Zakat

a. Pengertian

Dalam ajaran Islam, zakat dipahami sebagai kewajiban syariat yang berkaitan dengan pengelolaan harta, yang tidak hanya berdimensi ibadah, tetapi juga mengandung tujuan sosial dan kemasyarakatan. Secara bahasa, kata zakat mempunyai beberapa arti, yaitu *an-namaa* (pertumbuhan dan perkembangan), *aththaharatu* (kesucian), *al-barakah* (keberkahan), *katsrah alkhair* (banyaknya kebaikan), dan *ash-shalahu* (keberesan).⁶ Sedangkan zakat menurut istilah fikih Islam berarti harta yang harus dikeluarkan dari kekayaan seorang muslim untuk diberikan kepada mereka yang berhak menerimanya, berdasarkan aturan yang telah ditentukan di dalam syariat.⁷

Menurut Al-Mawardi zakat adalah sebutan untuk pengambilan tertentu dari harta yang tertentu menurut sifat-sifat yang tertentu untuk diberikan kepada golongan yang tertentu.⁸ Menurut Sayyid Sabiq menyatakan zakat merupakan bagian dari hak rezeki Allah yang dikeluarkan kepada yang berhak menerima zakat (mustahik).

⁶ Ahmad Satori Ismail, “*Fiqih Zakat Kontekstual Indonesia*”, (Jakarta: Badan Ambil Zakat Nasional, 2018), h. 1.

⁷ Khairuddin, “*Zakat Dalam Islam*”, (Yogyakarta: Zahir Publishing, 2020), h. 5.

⁸ Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, “*Pedoman Zakat*”, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2009), h. 9.

Sementara Yusuf Al-Qardhawi menyatakan zakat secara fikih berarti sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah SWT untuk diserahkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya.⁹

Menurut Imam Syafi'i zakat adalah suatu bagian harta benda yang dikeluarkan oleh muzakki untuk keperluan kebersihan hartanya lalu diberikan kepada orang yang berhak menerimanya.¹⁰ Imam Maliki berpendapat bahwa zakat ialah mengeluarkan sebagian harta dari harta tertentu yang telah mencapai nisabnya kepada orang yang berhak untuk menerimanya, apabila kepemilikannya sudah sempurna satu tahun, kecuali barang tambang, tanaman, harta temuan dan bukan pertanian.¹¹ Imam Hanafi memberikan definisi bahwa zakat adalah pemberian hak kepemilikan atas sebagian harta tentu kepada orang tertentu yang telah ditentukan oleh syariat, semata-mata karena Allah. Sedangkan imam Hambali mengatakan zakat adalah hak yang wajib dikeluarkan dari harta yang khusus untuk kelompok yang khusus pula.¹²

Adapun definisi zakat berdasarkan UU Nomor 23 tahun 2011 dalam pasal 1 butir 2 menyatakan bahwa zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan

⁹ Nurul Huda *et al.*, “*Zakat Perspektif Mikro-Makro: Pendekatan Riset*”, (Jakarta: Pranamedia Group, 2015), h. 3.

¹⁰ Khairuddin, *Op.Cit.*, hlm 5.

¹¹ Dea Meisy Wulandari dan Tajul Arifin, “*Sistem Pengelolaan Zakat dalam Perspektif Hadis Riwayat Bukhari dan Muslim dan Pasal 1, 2, dan 5 UU No. 23 Tahun 2011*”, Hidayah: Cendekia Pendidikan Islam dan Hukum Syariah, Vol 2, No 2, (2025), h. 4.

¹² Wahbah Az-Zuhaili, “*Fiqih Islam Wa Adillatuhu*”, alih Bahasa oleh Abdul Hyyie Al-Kattani, (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 164.

kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam. Jadi dapat disimpulkan bahwa zakat adalah penyerahan harta kekayaan yang wajib dikeluarkan oleh muzakki kepada mustahik dengan syarat dan rukun tertentu sesuai ketentuan zakat.¹³

Selain itu zakat juga dimaksudkan untuk membersihkan atau mensucikan harta seseorang, sebab diantara harta tersebut terdapat hak orang lain. Diantara orang-orang yang berhak mendapatkan zakat telah dijelaskan dalam Al-Qur'an pada surah At-Taubah ayat 60 sebagai berikut:

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾

Artinya: Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, para amil zakat, orang-orang yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) para hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan (yang memerlukan pertolongan), sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana.¹⁴

Ketentuan mengenai pihak-pihak yang berhak menerima zakat ditegaskan dalam Al-Qur'an surah At-Taubah ayat 60, yang sekaligus menunjukkan bahwa zakat merupakan kewajiban syariat dengan aturan pendistribusian yang jelas.

¹³ Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, Pasal 1 ayat 2.

¹⁴ Departemen Agama RI, *Loc. Cit.*

Berdasarkan berbagai definisi zakat yang dikemukakan oleh para ulama dari berbagai mazhab serta ketentuan perundang-undangan, dapat disimpulkan bahwa zakat merupakan kewajiban syariat berupa penyerahan sebagian harta tertentu dari seorang muslim atau badan usaha kepada pihak-pihak yang berhak menerimanya sesuai dengan syarat dan rukun yang telah ditetapkan. Zakat tidak hanya dipahami sebagai kewajiban hukum, tetapi juga sebagai sarana pensucian harta dan jiwa muzakki, karena di dalam harta tersebut terdapat hak orang lain. Dengan demikian, zakat memiliki dimensi ibadah dan sosial sekaligus, yang berfungsi menjaga keseimbangan ekonomi, menumbuhkan solidaritas sosial, serta mewujudkan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip ajaran Islam.

b. Dasar Hukum Zakat

1) Al-Qur'an

Kewajiban zakat memiliki landasan yang kuat dalam Al-Qur'an sebagai sumber hukum utama dalam Islam. Al-Qur'an secara tegas menyebutkan perintah menunaikan zakat dalam berbagai ayat yang sering kali disejajarkan dengan perintah mendirikan shalat.¹⁵ Hal ini menunjukkan bahwa zakat memiliki kedudukan yang sangat penting sebagai bagian dari kewajiban ibadah yang bersifat individual sekaligus sosial.

¹⁵ Yulkarnain Harahab, "*Hukum Zakat dan Wakaf*", (Jakarta: Sinar Grafika, 2024), h. 8.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Al-Baqarah ayat 43:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ﴿٤٣﴾

Artinya : Tegakkanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk.¹⁶

Al-Bayyinah ayat 5:

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا

الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقِيَمَةِ ﴿٥﴾

Artinya : Mereka tidak diperintah, kecuali untuk menyembah Allah dengan mengikhhlaskan ketaatan kepada-Nya lagi hanif (istikamah), melaksanakan salat, dan menunaikan zakat. Itulah agama yang lurus (benar).¹⁷

Berdasarkan ayat-ayat tersebut, dapat dipahami bahwa zakat merupakan kewajiban yang secara langsung diperintahkan oleh Allah SWT dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pelaksanaan ajaran Islam. Penyandingan perintah zakat dengan shalat menunjukkan bahwa zakat memiliki kedudukan yang fundamental dalam agama, serta menegaskan bahwa kewajiban zakat bersifat mengikat bagi setiap muslim yang telah memenuhi syarat.

2) Hadis

Dalam hadis Rasulullah juga banyak dijelaskan tentang kewajiban zakat dan aturan pelaksanaannya. Salah satu hadis tentang zakat yaitu:

¹⁶ Departemen Agama RI, *Op.Cit.*, QS. Al-Baqarah [2]: 43

¹⁷ *Ibid.*, QS. Al-Bayyinah [98]: 5

Sabda Nabi SAW ketika mengutus Mu'adz bin Jabal ke Yaman

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ مُعَاذًا . رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ . إِلَى الْيَمَنِ فَقَالَ " ادْعُهُمْ إِلَى شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَأَعْلِمُهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَأَعْلِمُهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ " .

Artinya: Bahwa Nabi صلى الله عليه وسلم mengutus Mu'adz - semoga Allah meridhainya - ke Yaman dan berkata: "Ajaklah mereka untuk bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah dan bahwa aku adalah utusan Allah, dan jika mereka taat kepada hal itu, maka ajarkan kepada mereka bahwa Allah telah mewajibkan atas mereka lima shalat dalam setiap hari dan malam, dan jika mereka taat kepada hal itu, maka ajarkan kepada mereka bahwa Allah telah mewajibkan atas mereka zakat dari harta mereka, yang diambil dari orang kaya di antara mereka dan diberikan kepada orang miskin" (HR. Al-Bukhari No. 1395).¹⁸

3) Ijma'

Zakat merupakan salah satu kewajiban yang telah disepakati kaum muslimin seluruh dunia secara ijma' dan wajib ditunaikan. Menurut ijma' ulama, para ulama baik salaf (klasik) maupun khalaf (kontemporer) telah sepakat tentang kewajiban zakat yang merupakan salah satu rukun Islam serta menghukumi kafir bagi orang yang mengingkari kewajibannya.¹⁹

¹⁸ Muhammad bin Ismail al-Bukhari, "Shahih al-Bukhari", Jilid II, (Beirut: Dar al-Fikr, 2002), h. 131.

¹⁹ Ni'mah, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Zakat Pertanian (Studi Kasus Di Desa Rejosari Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun)", Skripsi, (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2021), h. 22.

4) Aturan Perundang-Undangan

Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat merupakan upaya dari pemerintah untuk meningkatkan peran dan fungsi pengelola zakat bagi pengembangan serta pemberdayaan ekonomi umat. Hal tersebut di orientasikan agar sumber dana zakat berdaya guna dan berhasil guna bagi masyarakat sesuai dengan amanah yang tercantum dalam konsideran peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan zakat.²⁰

- a) Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat (pasal 1 ayat 1).
- b) Badan Amil Zakat Nasional yang selanjutnya disebut BAZNAS adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional (pasal 1 ayat 7).
- c) Lembaga Amil Zakat yang selanjutnya disingkat LAZ adalah lembaga yang dibentuk masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat (pasal 1 ayat 8).²¹

²⁰ Aden Rosadi, “Zakat Dan Wakaf: Konsepsi, Regulasi Dan Implementasi”, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2019), h. 47.

²¹ Undang-undang Republik Indonesia No.23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Hukuman Bagi Orang Yang Tidak Membayar Zakat

Hukuman bagi yang tidak berzakat dijelaskan secara jelas, ada dua jenis hukuman bagi para penentang perintah berzakat, yaitu hukuman di dunia dan hukuman di akhirat. Orang yang enggan berzakat ada kalanya karena ingkar dan ada kalanya karena kikir. Pertama, orang yang enggan berzakat karena ingkar. Siapa mengingkari kewajiban zakat, ia kafir berdasarkan ijma' umat jika ia mengetahui kewajibannya, karena ia mendustakan Allah dan RasulNya. Kedua, orang yang berzakat karena kikir. Siapa yang enggan berzakat karena kikir, zakat dipungut secara paksa darinya dan ia tidak kafir karenanya, meski ia telah melakukan suatu dosa.²²

Dalam konteks fiqih Islam, zakat bukan sekadar ibadah individual, melainkan juga kewajiban sosial yang berkaitan langsung dengan hak orang lain, terutama fakir miskin dan golongan mustahiq. Oleh karena itu, orang yang menolak membayar zakat bukan hanya dianggap meninggalkan kewajiban kepada Allah, tetapi juga telah mengabaikan hak masyarakat yang seharusnya ditunaikan. Dalam kondisi tertentu, apabila penolakan zakat dilakukan secara terang-terangan dan bersifat kolektif hingga mengancam ketertiban serta melemahkan syariat Islam, maka penegakan zakat dapat dilakukan dengan tindakan tegas oleh otoritas pemerintahan. Hal ini menunjukkan bahwa zakat memiliki kedudukan penting dalam menjaga keseimbangan ekonomi umat serta stabilitas kehidupan sosial.

²² Iin Mutmainnah, "Fikih Zakat", (Sulawesi Selatan: Dirah, 2020), hlm 5.

Apabila yang bersangkutan tidak berzakat sampai berperang karenanya, ia harus diperangi hingga tunduk pada perintah Allah dan menunaikan zakat, QS. At-Taubah ayat 5:

فَإِذَا أَدْلَسَخَ الْأَشْهُرُ الْحَرْمُ فَأَقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ
وَخُذُوهُمْ وَأَحْصُرُوهُمْ وَأَقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصِدٍ^ع فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا
الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ^ع إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٥﴾

Artinya: Apabila bulan-bulan haram telah berlalu, bunuhlah (dalam peperangan) orang-orang musyrik (yang selama ini menganiaya kamu) di mana saja kamu temui! Tangkaplah dan kepunglah mereka serta awasilah di setiap tempat pengintaian! Jika mereka bertobat dan melaksanakan salat serta menunaikan zakat, berilah mereka kebebasan. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.²³

Adapun sabda Nabi SAW adalah sebagai berikut.

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :
أُمِرْتُ أَنْ أَقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ
اللَّهِ وَيَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ
وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّ الْإِسْلَامِ وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ تَعَالَى

Artinya: [Dari Ibnu ‘Umar radhiyallahu ‘anhuma, Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda, “Aku diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berkah untuk diibadahi kecuali Allah, dan Muhammad adalah Rasulullah, mendirikan shalat, menunaikan zakat. Jika mereka telah melakukan hal itu, akan terjagalah darah-darah dan harta-harta mereka dariku, kecuali dengan hak Islam, sedangkan perhitungan mereka diserahkan kepada Allah].²⁴

²³ Departemen Agama RI, *Op.Cit.*, QS. At-Taubah [9]: 5.

²⁴ HR. Bukhari dan Muslim) [HR. Bukhari, no. 25 dan Muslim, no. 21].

Dalam hadits diatas disebut rukun islam yang tiga yaitu mengucapkan dua kalimat syahadat, mendirikan shalat, dan memunaikan zakat. Karena ketiga hal ini mesti ditunaikan segera mungkin. Sedangkan puasa jadi wajib ketika berjumpa bulan Ramadhan, begitu pula

d. Tujuan Zakat

Zakat merupakan ibadah yang mengandung dua dimensi, yaitu *hablum minallah* dan *hablum minannas*. Syariat zakat dalam Islam menunjukkan bahwa Islam sangat memperhatikan masalah-masalah kemasyarakatan, terutama nasib orang yang lemah. Di balik persyariatan kewajiban zakat, ada beberapa tujuan yang ingin dicapai oleh Islam, dalam hal ini adalah sasaran praktisnya. Tujuan tersebut, antara lain:²⁵

- 1) Mengangkat derajat fakir miskin dan membantunya keluar dari kesulitan hidup serta penderitaan.
- 2) Membantu pemecahan permasalahan yang dihadapi oleh para gharim, ibnu sabil, dan mustahiq lainnya.
- 3) Membentangkan dan membina tali persaudaraan sesama umat Islam serta manusia pada umumnya.
- 4) Menghilangkan sifat kikir pemilik harta kekayaan.
- 5) Membersihkan sifat dengki dan iri (kecemburuan sosial) serta hati orang orang miskin.

²⁵ Aden Rosadi, *Op. Cit.*, h. 21.

- 6) Menjembatani jurang pemisah antara yang kaya dan yang miskin dalam suatu masyarakat.
- 7) Mengembangkan rasa tanggung jawab sosial pada diri seseorang, terutama yang mempunyai harta.
- 8) Mendidik manusia untuk berdisiplin menunaikan kewajiban dan menyerahkan hak orang lain yang ada pada dirinya.
- 9) Sarana pemerataan pendapatan (rezeki) untuk mencapai keadilan sosial.²⁶

Tujuan disyariatkan zakat, di antaranya adalah agar harta tidak hanya beredar di kalangan orang-orang kaya. Hal ini sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. Al-Hasyr ayat 7:

كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ

Artinya: “Supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang kaya saja di antara kamu...”²⁷

Yusuf Al Qardhawi menjelaskan tujuan zakat dari pihak pemberi zakat (muzakki) dan penerima zakat (mustahik). Tujuan bagi pemberi zakat yaitu:

- 1) Menyucikan dari sifat bakhil, Rakus, egoistis, dan sebagainya.
- 2) Melatih jiwa untuk bersikap terpuji, seperti bersyukur atas nikmat Allah.
- 3) Mengobati batin dari sikap berlebihan mencintai harta sehingga dapat diperbudak oleh harta itu sendiri.

²⁶ *Ibid.*, h. 22.

²⁷ Departemen Agama RI, *Op.Cit.*, QS. Al-Hasyr [59]: 7.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 4) Menumbuhkan sikap kasih sayang terhadap sesama.
- 5) Membersihkan nilai harta dari noda dan cacat.
- 6) Melatih diri agar menjadi pemurah, berakhlak baik, serta menumbuh kembangkan harta sehingga memberi keberkahan bagi pemiliknya.

Sementara itu tujuan bagi penerima zakat (mustahik), antara lain:

- 1) Memenuhi kebutuhan hidup, terutama kebutuhan primer.
- 2) Menyucikan hati dari rasa dengki dan kebencian yang sering menyelimuti hati karena melihat orang kaya yang bakhil.
- 3) Muncul rasa simpatik, hormat, serta rasa tanggung jawab untuk ikut mengamankan dan mendoakan keselamatan harta orang-orang kaya yang pemurah.²⁸

e. Macam Macam Zakat

Dalam Islam, zakat terbagi menjadi dua macam yaitu sebagai berikut:

- 1) Zakat Fitrah.

Zakat fitrah yaitu zakat yang wajib ditunaikan oleh setiap muslim atas nama dirinya dan yang dibawah tanggung jawabnya pada penghujung bulan Ramadhan, sebelum shalat Idul Fitri, bila yang bersangkutan memiliki kelebihan harta untuk keperluan pada hari itu dan malam harinya. Adapun kadar yang dibayarkan adalah

²⁸ Aden Rosadi, *Op.Cit.*, h. 23.

satu sha' (kurang lebih 2,2 kilogram atau yang biasa dikenakan menjadi 2,5 kilogram dari bahan pokok setiap daerah). Menurut sebagian ulama', zakat fitrah juga bisa ditunaikan dalam bentuk nilai mata uang seharga kadar zakat tersebut, khususnya jika hal itu lebih bermanfaat bagi fakir miskin yang menerimanya dan karena keterkaitannya yang lebih kuat dengan diri si pembayar zakat dari pada keterkaitannya dengan harta, zakat ini juga dikenal dengan sebutan zakat diri (zakatul abdaan).²⁹

Zakat fitrah pada prinsipnya harus didistribusikan di daerah kewajibannya yaitu daerah orang yang mengeluarkan zakat fitrah tersebut, karena zakat fitrah itu ditunjukkan terutama untuk pemenuhan yang cepat pada kondisi tertentu yaitu hari raya idul fitri, maka yang lebih utama ialah penduduk setempat, kecuali bila didaerah tersebut tidak ada fakir ataupun miskin, maka dipindahkan ke daerah tetangga sebagaimana pendapat dari golongan malikiah.³⁰

2) Zakat Mal

Mal berasal dari Bahasa arab "*mal*" yang artinya harta benda. Zakat mal adalah zakat yang dikeluarkan atas harta benda yang kita miliki. Allah memerintahkan kepada kita untuk berbagi dengan orang yang membutuhkan karena sesungguhnya di dalam

²⁹ Kementerian Agama Republik Indonesia Direktorat Pemberdayaan Zakat, "*Panduan zakat praktis*", (Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia, 2013), h. 42.

³⁰ Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), "*Fikih Zakat Kontekstual Indonesia*", (Jakarta: Badan Amil Zakat Republik Indonesia, 2018), h. 102.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

harta kita terdapat suatu bagian untuk orang lain yang membutuhkannya.³¹ Zakat mal atau zakat harta adalah zakat yang harus dibayarkan untuk mensucikan harta kita. Zakat mal hanya dibebankan kepada orang yang telah mampu serta mencapai nisab yang telah ditentukan dan waktu kepemilikannya telah sampai kepada haul (satu tahun).³² Syarat wajib mal yang wajib dizakati yaitu: Harta milik pribadi dan halal, harta bebas dari utang, harta mencapai nisabnya, harta sudah tersimpan selama setahun (haul), harta yang produktif, dan kebutuhan pokok telah terpenuhi.³³ Zakat mal terbagi menjadi beberapa jenis, di antaranya:

a) Zakat Pertanian

Landasan bahwa zakat wajib atas hasil tanaman dan buah-buahan, terdapat dalam firman Allah SWT pada Surah Al-Baqarah Ayat 267:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنفُقُوا مِن طَيِّبَتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا
 أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ
 وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ ^ج وَعَلِمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ

حَمِيدٌ

³¹ Agus Thayib dan Shabira Ika, “*Kekuatan Zakat*”, (Yogyakarta: Pustaka Albana, 2010), h. 68.

³² Abdul Ghofur Ansori, “*Hukum Dan Pemberdayaan Zakat: Upaya Sinergis Wajib Zakat dan Pajak Indonesia*”, Cet, 1, (Yogyakarta: NuansaAksara, 2006), h. 46.

³³ Najwa Tirsa Aninda, Yulida Arikka Putri, *et al*, “*Zakat Mal Dalam Perspektif Islam: Dasar Hukum, Syarat Dan Perannya Dalam Kesejahteraan Sosial Dan Ekonomi*”, Jurnal Kajian Agama Islam, Vol 9 No 5, (2025), h. 33.

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu infakkan, padahal kamu tidak mau mengambilnya, kecuali dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Ketahuilah bahwa Allah Mahakaya lagi Maha Terpuji”.³⁴

Ayat tersebut menunjukkan bahwa segala makanan hasil tanaman, maupun buah-buahan wajib dizakati. Hasil perkebunan yang dimaksud adalah bahan-bahan yang digunakan sebagai makanan pokok dan tidak busuk jika disimpan. Hasil perkebunan, baik tanaman-tanaman maupun buah-buahan wajib dikeluarkan zakatnya apabila sudah memenuhi persyaratan termasuk ke dalamnya nishab. Hal ini berdasarkan Al-Qur’an, hadits, ijma’ para ulama dan secara rasional.³⁵

Hasil tanaman dan buah-buahan yang telah di panen, karena sudah waktunya, berarti telah tiba waktunya untuk di perhitungkan zakatnya. Zakat pertanian dengan sistem irigasi dikeluarkan sebesar 5% dan dengan sistem tadah hujan sebesar 10% dari hasil tiap panen dengan ketentuan telah mencapai nisab yaitu 652,8 kilogram gandum. Contoh zakat pertanian adalah gandum, biji gandum, kurma, anggur dan lain sebagainya.³⁶

³⁴ Departemen Agama RI, *Op.Cit.*, QS. Al-Baqarah [2]: 267.

³⁵ Ingzam, “*Matematika Zakat Perkebunan Kelengkeng Berbasis Tradisi Pada Petani Di Desa Sugihan Kecamatan Merakurak Tuban Dengan Analisis Pendekatan Maqashid Syariah*”, Skripsi, Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya, 2021), h. 25.

³⁶ *Ibid.*, h. 35.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b) Zakat Peternakan

Pada zakat binatang ternak ini para fuqaha sepakat bahwa binatang ternak yang wajib dizakati meliputi unta, sapi, kambing dan sejenisnya.

Dalam fikih Islam, binatang ternak dibagi ke dalam beberapa kelompok.³⁷

- a) Hewan yang dipelihara dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan pokok, seperti memelihara kerbau yang digunakan untuk membajak sawah, atau kuda yang digunakan sebagai alat transportasi (penarikan delman) dan seterusnya.
- b) Hewan yang dipelihara untuk menghasilkan komoditas tertentu atau dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup seperti binatang yang disewakan atau hewan pedaging atau hewan perah yang diambil susunya. Binatang tersebut tergolong ini ma'lufat (binatang ternak yang dikandangan).
- c) Hewan yang dimiliki untuk tujuan peternakan (pengembangbiakan). Jenis hewan ternakan seperti inilah yang termasuk dalam kategori aset wajib zakat binatang ternak (zakat an'am).

³⁷ Redi Hadiyanto, "Kategori Zakat Mal (Zakat Komoditas Perdagangan, Aset Keuangan, Profesi, Pertanian dan Perkebunan, Properti Produktif, Binatang Ternak, Barang Tambang dan Hasil Laut, dan Perusahaan)", Mashlahah: Jurnal Of Islamic Economic, Vol 1, No 1, (2022), h. 16.

Unsur-unsur yang harus terpenuhi dalam zakat peternakan adalah telah mencapai nisab atau batas minimal dikeluarkannya zakat, sudah masuk masa satu tahun kepemilikan (haul), dan dipelihara dengan tujuan dikembangbiakkan untuk dimanfaatkan hasilnya. Bukan ditujukan untuk keperluan pribadi.³⁸

Ada beberapa syarat yang di sepakati fuqaha dalam pengeluaran zakat untuk binatang ternak, meskipun diantaranya banyak perselisihan mengenai syarat-syarat apa saja yang diberikan untuk membayar zakat binatang ternak ini, diantara syarat-syarat tersebut antara lain:³⁹

- a) Jumlah binatang ternak itu hendaknya mencapai nisab.
- b) Pemilik binatang itu telah memilikinya selama satu tahun penuh terhitung dari hari pertama ia memilikinya dan pemilikan itu tetap pertahun selama masa kepemilikan.
- c) Binatang itu termasuk binatang yang mencari rumput sendiri dan bukan binatang yang diupayakan rumputnya dengan biaya pemilikinya.
- d) Binatang ternak yang wajib diberikan zakatnya ialah unta, sapi, dan kambing yang jinak.⁴⁰

³⁸ *Ibid.*

³⁹ Ali Imran Sinaga, "*Fiqh Al-Takhti*", (Jakarta: Kencana, 2020), h. 41.

⁴⁰ Muhammad bin Qasim al-Ghazzī, "*Fath al-Qarīb al-Mujīb fī Syarḥ Alfāz al-Taqrīb (al-Qawl al-Mukhtār fī Syarḥ Ghāyat al-Ikhtisār)*", Cet. I (Beirut: Dār Ibn Ḥazm, 2005), h. 119.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(1) Nisab Sapi:

Jumlah sapi yang wajib dizakati adalah:

- (a) 30 ekor sapi, zakatnya 1 ekor sapi anak betina.
- (b) 60 ekor sapi, zakatnya 2 ekor sapi jantan.
- (c) 70 ekor sapi, zakatnya 1 ekor anak sapi betina dan 1 ekor sapi anak jantan.
- (d) 80 ekor sapi, zakatnya 2 ekor anak sapi betina umur 2 tahun.
- (e) 90 ekor sapi, zakatnya 3 ekor anak sapi jantan umur 1 tahun.
- (f) 100 ekor sapi, zakatnya 2 ekor anak sapi betina dan 1 ekor anak sapi jantan.

(2) Nisab Kambing:

Jumlah kambing yang wajib dizakati yang wajib dizakati sebagai berikut:

- (a) 40 ekor kambing zakatnya 1 ekor kambing umur 2 tahun, atau 1 ekor domba umur 1 tahun.
- (b) 121 ekor kambing zakatnya 2 ekor kambing umur 2 tahun, atau 2 ekor domba umur 1 tahun.
- (c) 201 ekor kambing zakatnya 3 ekor kambing umur 2 tahun, atau 3 ekor domba umur 1 tahun.

(d) 400 ekor kambing zakatnya 4 ekor kambing umur 2 tahun, atau 4 ekor domba umur 1 tahun.⁴¹

c) Zakat Emas dan Perak

Emas dan perak disebut juga dengan mata uang, karena kedua jenis logam inilah yang menjadi standar uang internasional, terutama emas.⁴² Emas dan perak wajib dikeluarkan zakatnya berdasarkan firman Allah dalam QS At-Taubah ayat 34:

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لِيَآكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْتُمُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا ينفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿٣٤﴾

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya banyak dari para rabi dan rahib benar-benar memakan harta manusia dengan batil serta memalingkan (manusia) dari jalan Allah. Orang-orang yang menyimpan emas dan perak, tetapi tidak menginfakkannya di jalan Allah, berikanlah kabar ‘gembira’ kepada mereka (bahwa mereka akan mendapat) azab yang pedih”.⁴³

Ayat tersebut menunjukkan bahwa emas dan perak harus dikeluarkan zakatnya. Bila tidak dikeluarkan zakatnya, Allah telah memperingatkannya dengan azab yang pedih. Emas dan

⁴¹ *Ibid.*, h. 124-125.

⁴² Aden Rosadi, *Op. Cit.*, h. 25.

⁴³ Departemen Agama RI, *Op. Cit.*, QS. At-Taubah [9]: 34.

perak harus dikeluarkan zakatnya bila telah memenuhi nisab dalam waktu yang telah ditentukan (haul).

Ulama fikih berpendapat bahwa emas dan perak wajib dizakati jika cukup nishabnya. Menurut pendapat mereka, nishab emas adalah 20 mitsqal, sedangkan perak adalah 200 dirham. Mereka juga memberi syarat yaitu berlakunya waktu satu tahun. Dan zakat yang diberikan sekitar 2,5% dari harta yang dimiliki. Sedangkan nisab emas adalah 20 dinar (mitsqal). Menurut H Sulaiman Rasyid dalam fikih Islam, 20 dinar (mitsqal) = 93,3 gram. Menurut Yusuf Qardhawi 20 dinar (mitsqal) = 85 gram. Sedangkan menurut KH Sirajuddin Abbas dalam kitab Fikih Ringkas 20 dinar (mitsqal) = 96 gram. Dan dalam keputusan bersama Mendagri dan menang RI tentang pembinaan BAZIS dan petunjuk pelaksanaannya disebutkan bahwa nisab emas adalah 94 gram emas murni, dan perak 672 gram.⁴⁴

Syarat zakat emas, perak, dan uang, yaitu:

- (1) Mencapai nishab.
- (2) Berlaku satu tahun (haul)
- (3) Sempurna hak milik lebih dari kebutuhan pokok.
- (4) Bebas dari hutang yang menyebabkan kurang dari nishab.⁴⁵

⁴⁴ Noni Novianda, "Keutamaan Dalam Zakat", Jurnal Kualitas Pendidikan, Vol 2, No 2, (2024), h. 155.

⁴⁵ Najwa Tirsa Aninda, Yulida Arikka Putri *et al*, *Op.Cit.*, h. 33.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

d) Zakat Pertambangan (*Ma'din*)

Para ulama telah sepakat tentang wajibnya zakat pada barang tambang atau *ma'din*. Menurut jumbuh ulama *ma'din* adalah segala sesuatu yang diciptakan Allah SWT dalam perut bumi.⁴⁶

Ibnu Qudamah menyebutkan dalam al-mughni suatu definisi yang sangat tepat tentang *ma'din*, yaitu “sesuatu pemberian bumi yang terbentuk dari benda lain tetapi berharga”. Beliau ^{mengemukakan} contoh dari *ma'din* yaitu emas, perak, timah, besi, intan, batu permata, akik, dan batu bara. Demikian juga barang tambang cair seperti teer (cairan berbasis karbon dan hidrokarbon kental yang didapatkan dari berbagai jenis materi organik melalui proses distilasi destruktif), minyak bumi, belerang, dan sejenisnya.⁴⁷ Jadi, Barang Tambang atau *ma'din* adalah segala yang diciptakan dari perut bumi, baik padat maupun cair seperti emas, perak, minyak, gas, besi dan lainnya.⁴⁸

Barang tambang yang dikenal pada masa sekarang sebagian belum dikenal pada masa Rasulullah saw. Barang tambang yang sudah dikenal pada Rasulullah saw diantaranya adalah tembaga, besi, baja, emas dan perak. Sedangkan barang

⁴⁶ Mahyudin Munthe, “*Pandangan Ulama Mazhab Terhadap Zakat Hasil Tambang*”, Abdurrauf Journal Of Islamic Studies (ARJIS), Vol 2, No 1, (2023), h. 48.

⁴⁷ Yukasrino, “*Implikasi Zakat Maal Dalam Membangun Ekonomi Masyarakat Menurut Pandangan Yusuf Al-Qardhawi*”, (Pekanbaru: Universitas Islam Negeri Sultan Syari Kasim Riau, 2023), h. 70.

⁴⁸ Redi Hadiyanto, *Op.Cit.*, h. 20.

tambang yang lain seperti minyak bumi, gas alam, batu bara, dan sebagian belum dikenal pada masa Rasulullah karena teknologi masih terbatas.⁴⁹

Menurut imam Maliki, Hanafi dan Hambali hasil tambang wajib dikeluarkan zakatnya. Sedangkan menurut imam Syafi'i hasil tambang wajib zakat jika tambangnya emas dan perak. Sedangkan hasil tambang selain dari itu tidak wajib dikenai zakat hasil tambang. Nisabnya senilai 85 gram emas, dikeluarkan 2,5% persetiap tahunnya.⁵⁰

e) Zakat Profesi

Zakat profesi adalah zakat yang dikeluarkan dari penghasilan profesi (hasil pekerjaan) bila telah mencapai nisab. Profesi yang dimaksud disini mencakup profesi pegawai negeri sipil atau swasta, konsultan, doktor, notaris, akuntan, aris, wisawasta, dan lain sebagainya. Pada zaman sekarang, bentuk penghasilan yang paling menyolok adalah sesuatu yang diperoleh dari pekerjaan dan profesinya. Pekerjaan yang menghasilkan uang ada dua macam, Pertama, pekerjaan yang dikerjakan sendiri tanpa tergantung kepada orang lain, yaitu hasil dari kecekatan tangan ataupun otak.⁵¹

⁴⁹ Ahmad Muntazar, *"Fiqh Zakat Kontemporer"*, (Jambi: PT Sonpedia Publishing Indonesia, 2024), h. 130.

⁵⁰ Mahyudin Munthe, *"Op.Cit."*, h. 51.

⁵¹ Ariibah Radita Ayu Candrika, *et al*, *"Pemikiran Yusuf Qardhawi dalam Fiqh Kontemporer tentang Zakat Profesi"*, Al-Afkar: Journal for Islamic Studies, Vol 8, No 3, (2025), h. 2036.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pendapatan semacam ini dalam ushul fiqh disebut *al-māl al-mustafād*, semua pendapatan melalui kegiatan professional tersebut apabila telah sampai nishab wajib dikeluarkan zakatnya,⁵² yang menjadi dasarnya adalah ketentuan Al-Qur'an yang terdapat dalam surah Adz-Dzariyat: 19:

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ١٩

Artinya : “Pada harta benda mereka ada hak bagi orang miskin yang meminta dan yang tidak meminta”.⁵³

Zakat profesi ini sangat penting untuk disosialisasikan, mengingat pada masyarakat sekarang ini potensi zakat profesi tersebut volumenya cukup besar, terutama akibat berkembangnya beberapa profesi ditengah-tengah masyarakat dewasa ini seperti dokter, notaris, konsultan teknik, penasehat hukum atau advokat, konsultan manajemen, akuntan, aktuarial dan lain sebagainya.

Yusuf Al-Qardhawi mendefinisikan zakat profesi sebagai pungutan atas penghasilan dari pekerjaan atau bisnis, baik yang dilakukan sendiri maupun yang dipekerjakan oleh orang lain. Ia mengusulkan nisab 2,5% dari pendapatan, baik dihitung secara langsung maupun setelah dikurangi kebutuhan dasar (yaitu, pendapatan kotor dikurangi jumlah pengeluaran untuk kehidupan hidup layak, untuk makanan, pakaian, serta cicilan

⁵² Syaiful Arif, “Studi Komparatif Pendapat Yusuf Al-Qaradhâwiy Dan Wahbah Az-Zuhailiy Tentang Zakat Penghasilan Dari Perspektif Maqashid Syariah As-Syâthibiy”, (Jakarta: Universitas PTIQ, 2024), h. 14.

⁵³ Departemen Agama RI, *Op.Cit.*, QS. Adz-Dzariyat [51]: 19.

rumah selama setahun, jika ada).⁵⁴ Untuk lebih memudahkan dan meringankan dalam pelaksanaannya, zakat dapat dibayarkan setiap kali menerima gaji.

Menurut Didin Hafidhuddin, zakat profesi dapat diibaratkan pada dua hal, yakni zakat pertanian dan zakat emas perak. Apabila diibaratkan pada zakat pertanian, maka zakat profesi tidak ada ketentuan masa haulnya, dan nishabnya sebesar 653 kilogram padi atau senilai 524 kilogram beras. Saat mengeluarkan zakatnya ialah pada saat menerima gaji. Apabila diibartkan dengan zakat emas dan perak, maka zakat yang wajib ditunaikan dari suatu profesi ialah 2,5 %. Hal ini karena gaji, upah, atau yang lainnya yang pada umumnya diberikan dalam bentuk uang. Sedangkan menurut Dr. Amin Rais berpendapat bahwa zakat terhadap profesi-profesi modern perlu di tingkatkan sekitar 10% atau 20%. Profesi-profesi yang mendapatkan rezeki secara mudah seperti dokter, komisaris perusahaan, konsultan, akuntan, pengacara, notaris, importer, dan masih banyak lagi.⁵⁵

f) Zakat Barang Temuan (*Rikaz*)

Rikaz adalah harta terpendam dari zaman dahulu atau biasa disebut dengan harta karun. Termasuk didalamnya harta

⁵⁴ Ariibah Radita Ayu Candrika, *et al*, *Op.Cit.*, h. 2030.

⁵⁵ Rosita, “*Pengelolaan Zakat Di Masa Pandemi Covid-19 Pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Probolinggo (Kajian UU No 23 Tahun 2011 dan Yusuf Qardhawi)*”, (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2021), h. 25.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang ditemukan dan tidak ada yang mengaku sebagai pemiliknya. Secara istilah diartikan sebagai harta yang tersimpan diperut bumi, baik atas ciptaan Allah SWT maupun atas perbuatan manusia. *Rikaz* menurut Hambali ialah harta terpendam pada zaman jahiliyah, yakni harta orang kafir. Yang diambil pada zaman Islam, baik dalam jumlah sedikit maupun banyak. Adapun zakat yang wajib dikeluarkan sebesar 20%..⁵⁶

g) Zakat Perdagangan

Cakupan kegiatan dagang sangat luas, yaitu semua jual beli barang yang menghasilkan kekayaan. Sehubungan dengan zakat perdagangan, hampir seluruh ulama menyepakati untuk dikeluarkan zakatnya apabila telah memenuhi beberapa syarat.⁵⁷

Mengenai jenis usaha, dikatakan bahwa usaha itu ada dua macam, yaitu usaha yang bersumber dari perut bumi yakni tumbuh-tumbuhan dan usaha yang bersumber dari atas bumi seperti perdagangan dan peternakan. Adapun nisab perdagangan untuk keluaran zakatnya sebesar 85 gram emas dengan takaran zakat sebesar 2.5%.⁵⁸

Adapun cara membayar zakat perdagangan ialah bila telah sampai masa satu tahun menjalankan kegiatan dagang

⁵⁶ Ahmad Muntazar, *Op.Cit.*, h. 135.

⁵⁷ Ahmad Rofi'i Harahap, "*Hukum Zakat Tanah Sewa Menyewa*", (Bogor: Guepedia, 2020), h. 58.

⁵⁸ Abdul Qayum dan Achmad Rizal, *Op.Cit.*, h. 98.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diadakan perhitungan seluruh kekayaan, yaitu modal, laba, simpanan dan piutang yang diperkirakan kembali. Sebelumnya diperhatikan juga utang yang belum terselesaikan kepada orang lain, sebab dalam dunia dagang, adakalanya orang berhutang dan berpiutang. Apabila semuanya sudah dihitung dan jumlahnya telah sampai nisab maka wajib dikeluarkan zakatnya.⁵⁹

Berdasarkan uraian tersebut, zakat perdagangan mencakup seluruh aktivitas usaha yang menghasilkan harta berkembang melalui cara yang halal dan bernilai ekonomi. Prinsip ini menunjukkan bahwa zakat perdagangan bersifat dinamis dan dapat diterapkan pada berbagai bentuk usaha yang berkembang dalam masyarakat.

Dalam konteks perkembangan ekonomi kontemporer, sektor perkebunan kelapa sawit tidak lagi dapat dipandang semata-mata sebagai aktivitas pertanian tradisional, tetapi telah bertransformasi menjadi kegiatan ekonomi komersial yang berorientasi pada pasar. Hasil perkebunan kelapa sawit diproduksi secara berkelanjutan, memiliki nilai jual tinggi, dan menjadi sumber pendapatan rutin bagi pelakunya.⁶⁰ Oleh karena itu, karakteristik usaha kelapa sawit memiliki

⁵⁹ Ahmad Muntazar, *Op.Cit.*, h. 168.

⁶⁰ Isna Fitria Agustina, *OP.Cit.*, h. 29.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kesesuaian dengan prinsip-prinsip zakat perdagangan sebagaimana telah dijelaskan dalam kajian fikih.

(1) Kelapa Sawit Sebagai Zakat Perdagangan

Para ulama kontemporer sepakat bahwa sawit termasuk objek zakat karena tumbuh dari tanah (*al-zuru' wa al-tsimar*), menjadi komoditas ekonomi bernilai tinggi, hasilnya dijual dan menjadi pendapatan rutin.⁶¹

Adapun dua Pendekatan zakat sawit yaitu:

(a) Sebagai Zakat Pertanian (5% – 10%)

Jika di analogikan dengan zakat pertanian berarti zakat langsung ditunaikan saat memetik atau memanen dan cukup nisab (653 kg). Kadar zakat hasil bumi adalah jika pengairannya atas jerih payah si penanam maka zakatnya 5%. Akan tetapi jika pengairannya dengan air hujan, air sungai, air irigasi dan kesemuanya si penanam tidak berusaha apa apa maka zakatnya 10%.⁶²

(b) Sebagai Zakat Perdagangan (2,5% dari nilai setara 85 gram emas).

Pendekatan ini banyak digunakan oleh ahli ekonomi syariah Indonesia, khususnya untuk petani

⁶¹ Vika Widowati dan Akhmad Farrah Hasan, “Kelayakan Zakat Komoditas Sawit dan Jagung Menurut Fikih Zakat: Tinjauan Literatur dan Pendekatan Maqashid Syariah”, *Falah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol 8, No 1, (2025), h. 2.

⁶² Yuni Hertami, “Sistem Pelaksanaan Zakat Kelapa Sawit Studi Di Desa Lawang Agung Kabupaten Seluma”, (Bengkulu: IAIN Bengkulu, 2017), h. 30.

sawit rakyat yang menjadikan sawit sebagai usaha perdagangan. Zakat perkebunan kelapa sawit yang dikelola secara komersial dan dipasarkan sebagai komoditas usaha dikenakan kadar zakat sebesar 2,5% dari pendapatan atau laba bersih tahunan setelah mencapai nisab dan haul. Nisab zakatnya disetarakan dengan nilai 85 gram emas, sebagaimana ketentuan zakat perdagangan (tijārah), dan dikeluarkan setiap satu tahun sekali.⁶³

Ketentuan ini didasarkan pada prinsip bahwa hasil sawit yang menjadi objek transaksi bisnis termasuk dalam kategori harta dagang yang wajib dizakati apabila telah memenuhi syarat kepemilikan penuh, mencapai nisab, dan genap satu tahun kepemilikan. Dengan demikian, perhitungan zakat sawit komersial dilakukan dengan rumus laba bersih \times 2,5%, sehingga zakat yang ditunaikan mencerminkan nilai ekonomi riil dari usaha perkebunan tersebut.⁶⁴

Nishab zakat sawit yang dikategorikan sebagai zakat perdagangan ditetapkan setara dengan nilai 85 gram emas, sebagaimana dijelaskan oleh Yusuf Al-

⁶³ Desi Lauran Tinni *et al*, "Pelaksanaan Zakat Pemilik Perkebunan Kelapa Sawit Di Desa Srimulyo Kecamatan Tungkal Jaya Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan", *Menawan: Jurnal Riset Dan Publikasi Ilmu Ekonomi*, Vol 2, No 4, (2024), h. 304.

⁶⁴ *Ibid*.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Qardhawi dalam Fiqh Az-Zakah dan merujuk pada ketentuan nisab emas yang bersumber dari hadis Nabi saw tentang kewajiban zakat atas emas yang mencapai 20 dinar (≈ 85 gram emas). Adapun kadar zakatnya adalah 2,5% dari pendapatan bersih tahunan, mengikuti ketentuan umum zakat tijarah sebagaimana dijelaskan dalam kitab-kitab fikih seperti Al-Majmu' karya An-Nawawi, Al-Mughni oleh Ibn Qudamah, serta penjelasan Yusuf Al-Qardhawi dalam Fiqh az-Zakah bahwa setiap komoditas yang diperdagangkan dikenai zakat sebesar $1/40$ atau 2,5%.⁶⁵

Pendapat imam mazhab yang mewajibkan zakat perdagangan, pertama Mazhab Syafi'i, zakat perdagangan wajib dikeluarkan dengan memenuhi 6 syarat.

- Barang dagangan bukan berasal dari hasil waris melainkan dimiliki dengan cara transaksi seperti membeli.
- Niat untuk memperdagangkan barangnya.
- Barang tidak untuk kebutuhan pribadi.
- Mencapai haul, artinya berlalu satu tahun semenjak memiliki barang tersebut.

⁶⁵ Ahmad Syakur dan Jamaludin A Khalik, "Optimalisasi Peran Zakat Dalam Ekonomi", (Jawa Timur: Pustaka Tebuireng, 2019), h. 17.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Hendaknya semua barang dagangan itu tidak menjadi uang dan kurang dari satu nisab.
- Pada akhir tahun barang memenuhi nisab, maka zakat yang dikeluarkan 2,5% per tahun.⁶⁶

Kedua, Mazhab Hanafiah, pengeluaran zakat sesuai dengan aturan yang ada dan memperhatikan 4 syarat: pertama mencapai nisab. Kedua, sudah masuk haul. Ketiga, dikhususkan niat berdagang. Keempat, harta tersebut pantas untuk kategori barang dagangan. Kadar zakatnya 2.5% dan dikeluarkan setiap tahun.⁶⁷

Ketiga Mazhab Malikiyah, mewajibkan zakat dengan 5 syarat.

- Hendaknya zakat tidak tergolong dengan barang seperti pakaian dan kitab.
- Bukan barang warisan dan hibah.
- Diniatkan untuk berdagang.
- Dibeli berdasarkan harta pribadi dengan transaksi uang, bukan dari harta warisan.
- Mencapai nisab. Bila barang tersebut berupa barang timbunan, maka ia mengeluarkan hasil pendapatan

⁶⁶ Atep Hendang Waluyam, "Zakat Klasik dan Kontemporer", (Jawa Tengah: Wawasan Ilmu, 2024), h. 342.

⁶⁷ *Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dari penjualan dan juga ditambah dengan barang dagangannya untuk satu tahun saja.⁶⁸

Keeempat, Mazhab Hanabilah, berpendapat bila memenuhi 2 syarat maka mewajibkan zakat perdagangan.

- Barang yang diperoleh merupakan milik pribadi atas perbuatannya dari membeli.
- Barang tersebut diniatkan dengan perdagangan. Penghitungan zakat itu hendaknya menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi orang miskin, seperti emas dan perak atau dengan nilai uang.⁶⁹

f. Syarat Wajib Zakat

Menurut pasal 1 Undang-undang No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, muzakki adalah orang atau badan yang dimiliki oleh orang muslim yang berkewajiban menunaikan zakat. Zakat hanya diwajibkan kepada orang yang memenuhi syarat-syarat berikut.⁷⁰

- a. Muslim. Yaitu seorang yang beragama Islam, bagi orang yang berzakat wajib beragama Islam. Zakat tidak wajib bagi orang kafir asli, dan adapun orang murtad, maka menurut pendapat yang sah maka harta bendanya diberhentikan. Maka jika ia kembali ke agama Islam seperti sedia kala maka wajib baginya mengeluarkan zakat.

⁶⁸ Didin Hafidhuddin, “*Zakat Dalam Perekonomian Modern*”, (Jakarta: Gema Insani, 2008), h. 37.

⁶⁹ *Ibid.*, h. 38.

⁷⁰ Aden Rosadi, *Op.Cit.*, h. 63.

- b. Merdeka. Keharusan merdeka bagi wajib zakat menafikan kewajiban zakat terhadap hamba sahaya. Hal ini sebagai konsekuensi dari ketiadaan hak milik yang diberikan kepadanya. Hamba sahaya dan semua yang ada padanya menjadi milik tuannya. Demikian halnya hamba sahaya yang telah diberikan kesempatan untuk memerdekakan dirinya dengan tebusan karena belum secara sempurna memiliki apa yang ada padanya.⁷¹
- c. Balig dan berakal sehat. Ahli fikih mazhab Hanafi menetapkan balig dan berakal sebagai syarat wajib zakat. Menurut mereka, harta anak kecil dan orang gila tidak dikenakan wajib zakat karena keduanya tidak dituntut membayarkan zakat hartanya, seperti halnya salat dan puasa. Mayoritas ahli fikih, selain Hanafi, tidak menetapkan balig dan berakal sebagai syarat wajib zakat. Menurut mereka, harta anak kecil dan orang gila wajib dikeluarkan zakatnya dan yang mengeluarkannya adalah walinya. Hal tersebut berdasarkan hadis Nabi Saw berikut:

مَنْ وَليَ يَتِيمًا لَهُ مَالٌ فَلْيَتَّجِرْ فِيهِ، وَلَا يَتْرُكْهُ حَتَّى تَأْكُلَهُ الصَّدَقَةُ

Artinya : Siapa yang mengasuh/menjadi wali anak yatim yang memiliki harta, maka hendaklah ia memperniagakan (mengelola) harta tersebut dan jangan dibiarkan (menganggur) hingga habis dimakan zakat (sedekah)." (HR. Tirmidzi, no. 641).⁷²

⁷¹ *Ibid.*, h. 64.

⁷² Muhammad bin Isma'il Al-Amir As-San'ani, "*Subul Al-Salam Sharh Bulugh Al-Maram Min Jam' Adillat Al-Ahkam*", (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, 2010), h. 264.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Memiliki harta atau kekayaan yang cukup nisab. Orang tersebut memiliki sejumlah harta yang cukup jumlahnya untuk dikeluarkan zakatnya.
- e. Memiliki harta atau kekayaan yang sudah memenuhi haul. Harta atau kekayaan yang dimiliki telah cukup waktu untuk mengeluarkan zakat yang telah dimilikinya dalam waktu satu tahun.
- f. Memiliki harta secara sempurna. Maksudnya, orang tersebut memiliki harta yang di dalamnya tidak ada hak orang lain yang wajib dibayarkan. Atas dasar syarat ini, seseorang yang memiliki harta yang cukup satu nisab, tetapi karena ia masih mempunyai utang pada orang lain yang jika dibayarkan sisa hartanya tidak lagi mencapai satu nisab, dalam hal ini tidak wajib zakat padanya, karena hartanya bukanlah miliknya secara sempurna. Orang tersebut tidak bisa disebut orang kaya.
- g. Orang yang berkecukupan atau kaya. Zakat wajib atas si kaya, yaitu orang yang mempunyai kelebihan dari kebutuhan-kebutuhan yang penting bagi seseorang, seperti untuk makan, pakaian, dan tempat tinggal. Zakat tersebut dibagikan kepada fakir miskin atau orang yang berhak menerima zakat.⁷³

g. Penerima Zakat

Orang-orang atau golongan yang berhak menerima zakat telah diatur dalam ajaran syariat Islam, yakni ada delapan golongan

⁷³ Aden Rosadi, *Op. Cit.*, h. 65.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(Asnaf).⁷⁴ Ketentuan ini diatur dalam Al-Qur'an surah At-Taubah ayat 60:

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾

Artinya : Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, para amil zakat, orang-orang yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) para hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan (yang memerlukan pertolongan), sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana.⁷⁵

Sesuai dengan ayat di atas, kategori penerima zakat atau sering disebut dengan “8 ashnaf” adalah:

- 1) Fakir, yaitu orang yang amat sengsara hidupnya, tidak mempunyai harta dan tenaga untuk memenuhi penghidupannya sehingga sangat membutuhkan pertolongan orang lain.
- 2) Miskin, yaitu orang yang tidak cukup penghidupannya dan dalam keadaan kekurangan, orang yang harta dan pekerjaannya tidak mencukupi untuk keperluan hidup sehari-hari.⁷⁶
- 3) Pengurus zakat atau amil zakat, yaitu orang yang bekerja menghimpunkan dan membagikan zakat, kepada yang berhak menerimanya. Hak atau bagian zakat yang diberikan kepada amil

⁷⁴ Rahmad Hakim, “Diskursus (Asnaf Tsamaniyyah) Delapan Golongan Penerima Zakat”, (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2023), h. 13.

⁷⁵ Departemen Agama RI, *Loc. Cit.*

⁷⁶ Rahmad Hakim, *Op. Cit.*, h. 13.

atau panitia zakat dikategorikan sebagai honor atau upah atas kinerja yang dilakukannya.

- 4) Muallaf, yaitu orang-orang yang masih lemah hatinya seperti yang baru masuk Islam, mereka diberi zakat agar supaya menjadi kuat hatinya tetap memeluk agama Islam.
- 5) Riqab, yaitu hamba (budak) yang akan dimerdekan oleh tuannya, jika dibayarkan uang ataupun lainnya kepadanya. zakat itu dipergunakan untuk membebaskan dan memerdekakan hamba sahaya dan menghilangkan segala bentuk perbudakan sebagai bentuk bahwa Islam sangat menjunjung tinggi harkat dan derajat orang-orang islam.
- 6) Gharim, yaitu orang-orang yang mempunyai hutang yang tidak kuasa membayarnya.
- 7) Sabillilah, yaitu orang-orang yang sukarela berperang pada jalan Allah dengan tidak memandang upah atau pangkat dan sebagainya, perjuangannya semata-mata karena Allah.
- 8) Ibnu Sabil, yaitu salah satu dari delapan golongan (asnaf) penerima zakat yang merujuk pada musafir atau orang yang sedang dalam perjalanan (safir) untuk tujuan baik/halal, namun kehabisan bekal atau mengalami kesulitan finansial untuk melanjutkan perjalanan atau kembali ke tempat asalnya.⁷⁷

⁷⁷ Ali Murtadho Emzaed *et al*, “Kriteria Wajib Zakat (Muzaki) dan Penerima Zakat (Mustahik)”, Tadhkirah: Jurnal Terapan Hukum Islam dan Kajian Filsafat Syariah, Vol 2, No 2, (2025), h. 38-39.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



B. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu disajikan untuk memberikan gambaran mengenai kajian-kajian sebelumnya yang relevan dengan topik zakat, khususnya zakat hasil perkebunan kelapa sawit. Telaah terhadap penelitian terdahulu ini bertujuan untuk mengetahui posisi penelitian yang akan dilakukan, menemukan persamaan dan perbedaan fokus kajian, serta mengidentifikasi celah penelitian yang menjadi dasar dilaksanakannya penelitian ini.

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Mila Anggriana (2020) berjudul “Persepsi Ulama dan Masyarakat Desa Sialang Kubang Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar tentang Zakat Hasil Perkebunan Kelapa Sawit dalam Tinjauan Hukum Islam”. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif yang melibatkan ulama dan masyarakat pemilik perkebunan kelapa sawit sebagai subjek penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa zakat hasil perkebunan kelapa sawit hukumnya wajib karena sawit merupakan komoditas bernilai ekonomi tinggi, namun pemahaman masyarakat mengenai kewajiban dan mekanisme zakat sawit masih tergolong rendah sehingga pelaksanaannya belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan syariat Islam.⁷⁸

Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan penulis lakukan terletak pada fokus kajian. Penelitian tersebut lebih menekankan pada persepsi ulama dan masyarakat mengenai hukum zakat sawit, sedangkan penelitian yang akan penulis lakukan menitikberatkan pada kontribusi zakat

⁷⁸Mila Anggriana, “Persepsi Ulama dan Masyarakat Desa Sialang Kubang Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar tentang Zakat Hasil Perkebunan Kelapa Sawit dalam Tinjauan Hukum Islam”, Skripsi, (Jawa Timur: Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Tulungagung, 2020), h. 85.



sawit serta pelaksanaannya di Desa Koto Ranah Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu dengan analisis berdasarkan ketentuan fiqih zakat.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Dewi Manda Angraini dan Yossi Eriawati (2022) berjudul “Peranan Zakat Petani Kelapa Sawit dalam Peningkatan Ekonomi Masyarakat di Jorong Langgam Saiyo Nagari Kinali Kecamatan Kinali”. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif yang mengkaji peran zakat kelapa sawit dalam meningkatkan perekonomian masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa zakat kelapa sawit memiliki peran penting dalam peningkatan ekonomi masyarakat, baik melalui mekanisme perhitungan maupun pendistribusian zakat yang dilakukan secara lokal.⁷⁹

Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan penulis lakukan terletak pada fokus dan lokasi penelitian. Penelitian tersebut menitikberatkan pada peranan zakat petani kelapa sawit dalam peningkatan ekonomi masyarakat secara umum di wilayah penelitian mereka, sedangkan penelitian yang akan penulis lakukan lebih fokus mengkaji kontribusi zakat sawit di Desa Koto Ranah Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu serta menilai kesesuaiannya dengan ketentuan fiqih zakat.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Syamsudin (2023) berjudul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Zakat Hasil Perkebunan Sawit di Desa Bukit Harapan Kecamatan Merlung Jambi”. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan pendekatan normatif yang mengkaji praktik

⁷⁹ Dewi Manda Angraini dan Yossi Eriawati, “Peranan Zakat Petani Kelapa Sawit Dalam Peningkatan Ekonomi Masyarakat Di Jorong Langgam Saiyo Nagari Kinali Kecamatan Kinali”, *Jurnal Ekonomi Islam*, Vol 13, No 2, (2022), h. 213.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pelaksanaan zakat sawit dalam perspektif hukum Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat telah mengeluarkan zakat sawit dengan kadar 2,5%, namun belum sepenuhnya memperhatikan ketentuan nisab dan mekanisme pendistribusian sesuai syariat, meskipun tingkat kesadaran masyarakat dalam berzakat tergolong cukup baik.⁸⁰

Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan penulis lakukan terletak pada titik tekan analisis. Penelitian tersebut berfokus pada tinjauan hukum Islam terhadap praktik zakat sawit secara umum di Desa Bukit Harapan, sedangkan penelitian yang akan penulis lakukan secara khusus membahas kontribusi zakat sawit di Desa Koto Ranah Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu dengan meninjau pelaksanaannya berdasarkan fiqih zakat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

⁸⁰ Ahmad Syamsudin, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Zakat Hasil Perkebunan Sawit di Desa Bukit Harapan Kecamatan Merlung Jambi", Skripsi, (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2023), h. 64.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*). Yaitu peneliti mencari data langsung pada lokasi penelitian di Desa Koto Ranah, Kecamatan Kabun, Kabupaten Rokan Hulu.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan empiris. Peneliti akan mengumpulkan data berdasarkan realitas pelaksanaan zakat sawit di Desa Koto Ranah Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Pendekatan ini digunakan agar peneliti dapat mengetahui secara nyata bagaimana kontribusi zakat sawit dalam masyarakat serta menganalisisnya berdasarkan tinjauan fiqih zakat.

C. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Koto Ranah, Kecamatan Kabun, Kabupaten Rokan Hulu. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada karakteristik sosial dan ekonomi masyarakat Desa Koto Ranah yang mayoritas bermata pencaharian sebagai petani kelapa sawit, sehingga zakat sawit menjadi salah satu bentuk zakat mal yang potensial di wilayah tersebut. Selain itu, berdasarkan pengamatan awal peneliti, penyaluran zakat sawit di Desa Koto Ranah umumnya dilakukan secara langsung oleh para muzakki tanpa melalui

l lembaga amal zakat, sehingga menarik untuk dikaji lebih lanjut berdasarkan ketentuan fiqih zakat.. Oleh karena itu, Desa Koto Ranah dipandang relevan sebagai lokasi penelitian guna mengkaji kontribusi zakat sawit serta kesesuaiannya dengan ketentuan fiqih zakat dalam praktik di masyarakat. Waktu pelaksanaan penelitian ini direncanakan selama 3 bulan, yaitu mulai dari Desember 2025 hingga Maret 2026.

D. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah pihak-pihak yang terlibat secara langsung dalam pelaksanaan zakat sawit di Desa Koto Ranah Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu. Subjek penelitian ini meliputi Kepala Desa sebagai unsur pemerintah desa, tokoh masyarakat atau ustadz yang memahami praktik keagamaan di lingkungan masyarakat, para muzakki yaitu pemilik kebun kelapa sawit yang menunaikan zakat, serta para mustahik yaitu keluarga penerima zakat sawit. Pemilihan subjek tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa mereka dianggap mengetahui dan terlibat langsung dalam pelaksanaan zakat di Desa Koto Ranah. Adapun objek dalam penelitian ini adalah kontribusi zakat sawit di Desa Koto Ranah Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu serta tinjauan fiqih zakat terhadap pelaksanaan zakat sawit yang dilakukan oleh masyarakat setempat.

E. Informan Penelitian

Informan penelitian ini dipilih dengan teknik purposive sampling, yaitu pemilihan informan yang dianggap mengetahui dan terlibat langsung dalam pelaksanaan zakat di Desa Koto Ranah. Informan tersebut terdiri dari:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 3.1
Data Informan Penelitian

No	Nama	Keterangan
1.	Elviwandi	Kepala Desa
2.	Masri	Ustad/Tokoh Masyarakat
3.	Nailis Sya'adah	Pemberi Zakat (Muzakki)
4.	M Rasyid	Pemberi Zakat (Muzakki)
5.	Syarial	Pemberi Zakat (Muzakki)
6.	Syahrul	Pemberi Zakat (Muzakki)
7.	Akiyana	Penerima Zakat (Mustahik)
8.	Bakarudin	Penerima Zakat (Mustahik)
9.	Jasni	Penerima Zakat (Mustahik)
10.	Abu Amin	Penerima Zakat (Mustahik)

F. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder.

1. Data Primer

Data primer dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh secara langsung oleh peneliti dari sumber utama di lapangan. Data primer dikumpulkan melalui observasi dan wawancara langsung dengan informan yang berkaitan dengan pelaksanaan zakat sawit di Desa Koto Ranah Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu.

2. Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh peneliti melalui berbagai sumber pendukung yang berkaitan dengan zakat sawit di Desa Koto Ranah Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu. Data sekunder tersebut berupa dokumen resmi, arsip desa, laporan atau catatan

pengelolaan zakat, serta data terkait jumlah muzakki dan mustahiq. Selain itu, peneliti juga menggunakan sumber literatur seperti buku, jurnal ilmiah, skripsi terdahulu, serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan fiqih zakat yang relevan sebagai bahan pendukung dalam menganalisis permasalahan penelitian.

G. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi.

Observasi merupakan metode yang dilakukan untuk mengumpulkan data melalui pengamatan langsung terhadap subjek atau fenomena yang sedang diteliti.⁸¹ Pengamatan dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat semua peristiwa, dimana cara ini bertujuan untuk mengetahui kebenaran atau fakta yang ada di lapangan.⁸² Observasi yang dilakukan peneliti yaitu dalam bentuk pengamatan dan pencatatan langsung dan tidak langsung. Peneliti akan menggunakan observasi non partisipan, peneliti hanya mengamati secara langsung keadaan objek, dan tidak akan aktif dan terlibat secara langsung.

2. Wawancara

Wawancara adalah suatu metode pengumpulan data dengan cara mengajukan pertanyaan secara langsung kepada seseorang yang berwenang tentang suatu masalah. Wawancara dilaksanakan secara lisan dan tatap muka secara individual maupun kelompok. Tujuannya untuk

⁸¹ Subandi, *“Metode penelitian: Sebuah Pengantar Ringan Untuk Melakukan Penelitian”*, (Jawa Barat: Goresan Pena, 2025), h. 53.

⁸² Lexy J. Moleong, *“Metodologi Penelitian Kualitatif”*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2010), h. 125.

menghimpun data dan mendapatkan informasi secara langsung dari responden. Data yang diperoleh dari wawancara sebagai data penguat dari pengamatan yang dilakukan dan sebagai pendukung penjelasan dari permasalahan yang diteliti.⁸³

Peneliti dalam hal ini berkedudukan sebagai interview, mengajukan pertanyaan, menilai jawaban, meminta penjelasan, mencatat dan menggali pertanyaan lebih dalam. Di pihak lain, sumber informasi menjawab pertanyaan serta memberi penjelasan. Metode ini dipergunakan untuk mendapatkan data dan menggali data tentang sesuatu yang berkaitan dengan “Kontribusi Zakat Sawit Di Desa Koto Ranah Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu Tinjauan Fiqih Zakat”. Dalam wawancara ini peneliti menggunakan wawancara terstruktur yaitu wawancara yang terdiri dari suatu daftar pertanyaan yang telah direncanakan dan telah disusun sebelumnya. Semua responden yang diwawancarai diajukan pertanyaan-pertanyaan yang sama, dengan kata-kata dan dalam tata urutan secara uniform.

3. Dokumentasi

Dokumentasi sebagai pengumpulan data dapat berupa bentuk tulisan, gambar-gambar atau karya dari seseorang untuk mengabadikan suatu peristiwa yang terjadi di dalam masyarakat.⁸⁴ Dokumentasi dalam penelitian ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data tertulis maupun

⁸³ Arry Pongtiku *et al*, “*Metode Penulisan Kualitatif*” (Jakarta: Nulisbuku.com, 2016), h. 100.

⁸⁴ Umar Hamdan Nasution dan Listya Devi Junaidi, “*Metode Penelitian*”, (Sumatera Barat: PT Serasi Media Teknologi, 2024), h. 76.

data visual yang berkaitan dengan pelaksanaan zakat sawit di Desa Koto Ranah Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu. Peneliti akan memperoleh dokumen-dokumen yang relevan, seperti catatan pembayaran zakat, data muzakki, data mustahiq, laporan penyaluran zakat, arsip kegiatan zakat, serta dokumen lain yang berkaitan dengan pengelolaan zakat sawit. Selain itu, peneliti juga akan mendokumentasikan kondisi lapangan melalui foto atau rekaman sebagai bukti pendukung hasil observasi dan wawancara. Teknik dokumentasi ini digunakan untuk memperkuat data penelitian sekaligus sebagai bahan pembandingan agar informasi yang diperoleh lebih valid dan dapat dipertanggungjawabkan.

H. Teknik Analisis Data

Data yang telah diperoleh kemudian dianalisis dengan tujuan menyaring dan mengolah seluruh informasi yang telah didapatkan terkait “Kontribusi Zakat Sawit Di Desa Koto Ranah Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu Tinjauan Fiqih Zakat”. Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah model Miles and Huberman dengan prosedur sebagai berikut:

1. Pengumpulan Data (*Data Collection*)

Data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi dicatat dalam catatan lapangan terdiri dari dua aspek yakni deskripsi dan refleksi. Pengumpulan data adalah data alami yang berisi apa yang dilihat, didengar, dirasakan, disaksikan, dan dialami sendiri oleh peneliti tentang fenomena yang dijumpai, sedangkan catatan refleksi

adalah catatan yang memuat kesan, komentar, tafsiran peneliti tentang temuan yang dijumpai dan merupakan rencana pengumpulan data untuk tahap selanjutnya, dan guna mendapatkan catatan ini, maka peneliti melakukan observasi, wawancara, dan dokumentasi terhadap beberapa responden penelitian. Tahap pertama penelitian melakukan pengumpulan data setelah data terkumpul, selanjutnya peneliti melakukan pemeriksaan kelengkapan serta kejelasan data yang diperoleh, sehingga data yang didapat merupakan data valid.

2. Kondensasi Data (*Data Condensation*)

Kondensasi Data mengacu pada proses-proses pemilihan atau seleksi, fokus, menyederhanakan serta melakukan pergantian data yang terdapat pada catatan lapangan, transkrip wawancara, dokumentasi maupun data empiris yang telah didapatkan. Berdasarkan data yang dimiliki, peneliti akan mencari data, tema dan pola nama yang penting, sedangkan data yang dianggap tidak penting akan dibuang.

3. Penyajian Data (*Data Display*)

Penyajian data dilakukan untuk dapat melihat gambaran keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari gambaran keseluruhan. Peneliti mengklasifikasikan dan menyajikan data sesuai dengan pokok atau fokus permasalahan yang diawali dengan pengkodean di tiap-tiap sub bab pokok permasalahan. Adapun bentuk penyajian data dari penelitian ini berupa teks naratif berbentuk dialog wawancara, dokumentasi dan catatan lapangan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Penarikan kesimpulan (*Conclusion Drawing*)

Upaya penarikan kesimpulan dilakukan peneliti secara terus-menerus selama berada di lapangan. Mula-mula belum jelas, namun kemudian meningkat menjadi lebih rinci dan mengakar dengan kokoh. Simpulan adalah intisari dari temuan penelitian yang menggambarkan pendapat-pendapat terakhir yang berdasarkan pada uraian-uraian sebelumnya atau keputusan yang diperoleh berdasarkan metode berpikir induktif atau deduktif. Simpulan yang dibuat harus relevan dengan fokus penelitian, tujuan penelitian dan temuan penelitian yang sudah dilakukan interpretasi dan pembahasan. Kegiatan ini dimaksudkan untuk mencari makna data yang dikumpulkan dengan mencari hubungan, persamaan, atau perbedaan.

I. Sistematika Penulisan

Penelitian ini terdiri dari lima bab dengan perincian sebagai berikut:

BAB I LATAR BELAKANG MASALAH

Merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Merupakan landasan teori yang berkaitan dengan penelitian dan tinjauan penelitian terdahulu.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Merupakan metode penelitian yang terdiri dari jenis dan pendekatan penelitian, lokasi dan waktu penelitian, sumber data, informan penelitian, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Merupakan hasil dari penelitian yang membahas tentang Kontribusi Zakat Sawit Terhadap Kesejahteraan Keluarga Tinjauan Hukum Keluarga Islam Di Desa Koto Ranah Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu.

BAB V PENUTUP

Merupakan bab terakhir yang berisikan kesimpulan dari pembahasan serta saran penulis.

DAFTAR PUSATAKA

LAMPIRAN

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Kontribusi zakat sawit di Desa Koto Ranah Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu sudah terlihat karena para muzakki pada umumnya telah menunaikan zakat sawit setiap tahun dan menyalurkannya kepada masyarakat yang dianggap membutuhkan. Zakat sawit tersebut memberikan manfaat dalam bentuk bantuan ekonomi kepada mustahik, namun kontribusinya masih belum maksimal karena pendistribusian dilakukan secara langsung oleh muzakki tanpa pendataan yang jelas, sehingga penyaluran zakat belum merata dan jumlah yang diterima mustahik relatif kecil serta bersifat konsumtif.
2. Tinjauan fiqih zakat terhadap pelaksanaan zakat sawit di Desa Koto Ranah menunjukkan bahwa dari sisi kewajiban pengeluaran zakat, praktik zakat sawit telah sesuai dengan konsep zakat mal yang diqiyaskan kepada zakat tijarah, yaitu dikeluarkan sebesar 2,5% setelah memenuhi nisab setara 85 gram emas dan haul satu tahun. Namun dari sisi pendistribusian, pelaksanaan zakat sawit belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan fiqih zakat, karena belum dikelola melalui lembaga amil zakat yang terorganisir, belum adanya pendataan mustahik secara resmi, serta pendistribusian belum sepenuhnya berpedoman pada delapan golongan asnaf sebagaimana ketentuan syariat.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Kepada para muzakki: Diharapkan agar tidak hanya menunaikan kewajiban zakat sawit, tetapi juga memperhatikan pola penyalurannya dengan menyalurkan zakat melalui lembaga amil zakat resmi. Penyaluran zakat melalui lembaga yang terorganisir diharapkan dapat membuat zakat sawit dikelola secara lebih terarah, merata, dan berkelanjutan sesuai dengan prinsip syariat Islam.
2. Kepada lembaga amil zakat, seperti BAZNAS: Diharapkan dapat meningkatkan perannya tidak hanya dalam penghimpunan dan pendistribusian zakat, tetapi juga dalam melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat. Sosialisasi dan edukasi tersebut meliputi pemahaman tentang kewajiban zakat sawit, tata cara pengelolaannya, serta pentingnya penyaluran zakat melalui lembaga resmi agar zakat dapat dimanfaatkan secara lebih efektif dalam mendukung keluarga mustahik.
3. Kepada pemerintah desa serta tokoh agama dan tokoh masyarakat: Diharapkan dapat berperan aktif dalam mendukung pengelolaan zakat sawit yang terorganisir melalui kerja sama dengan lembaga amil zakat. Peran tersebut dapat diwujudkan melalui pendataan muzakki dan mustahik, pembinaan kesadaran masyarakat, serta penyampaian pemahaman mengenai fungsi zakat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

4. Kepada peneliti selanjutnya: Diharapkan dapat melakukan penelitian lanjutan yang lebih mendalam mengenai pengelolaan zakat sawit, khususnya terkait pemanfaatan zakat secara produktif dan berkelanjutan, serta mengkaji kontribusi zakat sawit terhadap peningkatan kemandirian ekonomi keluarga mustahik di wilayah lain dengan karakteristik yang berbeda.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Al-Bukhari, Muhammad bin Ismail. 2002. *“Shahih al-Bukhari*. Jilid II. Beirut: Dar al-Fikr.
- Al-Ghazzī, Muhammad bin Qasim. 2005. *“Fath al-Qarīb al-Mujīb fī Syarḥ Alfāz al-Taqrīb (al-Qawl al-Mukhtār fī Syarḥ Ghāyat al-Ikhtiṣār)”*. Cet. I. Beirut: Dār Ibn Ḥazm.
- Ansoni, Abdul Ghofur. 2006. *“Hukum Dan Pemberdayaan Zakat: Upaya Sinergis Wajib Zakat dan Pajak Indonesia”*. Cet, 1. Yogyakarta: Nuansa Aksara.
- Ash-Shiddieqy, Teungku Muhammad Hasbi. 2009. *“Pedoman Zakat”*. Semarang: Pustaka Rizki Putra.
- As-San’ani, Muhammad bin Isma’il Al-Amir. 2010. *“Subul Al-Salam Sharh Bulugh Al-Maram Min Jam’ Adillat Al-Ahkam”*. Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah.
- Az-Zuhaili, Wahbah. 2011. *“Fiqih Islam Wa Adillatuhu”*. alih Bahasa oleh Abdul Hyyie Al-Kattani. Jakarta: Gema Insani.
- Badan amil zakat nasional (BAZNAS). 2018, *“Fikih zakat kontelektual Indonesia”*. Jakarta: Badan Amil Zakat Republik Indonesia.
- Hafidhuddin, Didin. 2008. *“Zakat Dalam Perekonomian Modern”*. Jakarta: Gema Insani.
- Hakim, Rahmad. 2023. *“Diskursus (Asnaf Tsamaniyyah) Delapan Golongan Penerima Zakat”*. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang.
- Harahap, Ahmad Rofi’i. 2020. *“Hukum Zakat Tanah Sewa Menyewa”*. Bogor: Guepedia.
- Harahap, Lily Rahmawati. 2025. *“Zakat dan Potensi Kemajuan Ekonomi Dalam Negeri”*. Bandung: Widina Media Utama.
- Harahab, Yulkarnain. 2024. *“Hukum Zakat dan Wakaf”*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hertami, Yuni. 2017. *“Sistem Pelaksanaan Zakat Kelapa Sawit Studi Di Desa Lawang Agung Kabupaten Seluma”*. Bengkulu: IAIN Bengkulu.
- Huda, Nurul *et al.* 2015. *“Zakat Perspektif Mikro-Makro: Pendekatan Riset”*. Jakarta: Pranamedia Group.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syaif Kasim Riau

- Ismail, Ahmad Satori. 2018. *"Fiqih Zakat Kontekstual Indonesia"*. Jakarta: Badan Ambil Zakat Nasional.
- Jurianto, Moh. 2020. *"Buku Panduan Ibadah Zakat"*. Tangerang: Yayasan Pengkajian Hadis El-Bukhari.
- Kementrian agama Republik indonesia direktorat pemberdayaan zakat. 2013. *"Panduan zakat praktis"*. Jakarta: Kementrian Agama Republik Indonesia.
- Khairuddin. 2020. *"Zakat Dalam Islam"*. Yogyakarta: Zahir Publishing.
- Moleong, Lexy J. 2010. *"Metodologi Penelitian Kualitatif"*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Muntazar, Ahmad. 2024. *"Fiqih Zakat Kontemporer"*. Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Mutmainnah, Iin. 2020. *"Fikih Zakat"*, Sulawesi Selatan: Dirah.
- Nasution, Umar Hamdan dan Listya Devi Junaidi. 2024. *"Metode Penelitian"*. Sumatera Barat: PT Serasi Media Teknologi.
- Pongtiku, Arry *et al.* 2016. *"Metode Penulisan Kualitatif"*. Jakarta: Nulisbuku.com.
- Qardawi, Yusuf. 1996. *"Hukum Zakat: Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur'an dan Hadis"*. ter. Salman Harun *et al.* Bogor: Pustaka Lintera Antarnusa.
- Qayum, Abdul dan Achmad Rizal. 2022. *"Perencanaan Keuanga Syariah: Bagaimana Islam Mengatur Tentang Pengelolaan Harta"*. Depok: PT Rajagrafindo Persada.
- Rosadi, Aden. 2019. *"Zakat Dan Wakaf: Konsepsi, Regulasi Dan Implementasi"*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media.
- Sinaga, Ali Imran. 2020. *"Fiqh Al-Takhti"*. Jakarta: Kencana.
- Subandi. 2025. *"Metode penelitian: Sebuah Pengantar Ringan Untuk Melakukan Penelitian"*. Jawa Barat: Goresan Pena.
- Syakur, Ahmad & Jamaludin A Khalik. 2019. *"Optimalisasi Peran Zakat Dalam Ekonomi"*. Jawa Timur: Pustaka Tebuireng.
- Thayib, Agus dan Shabira Ika. 2010. *"Kekuatan Zakat"*. Yogyakarta: Pustaka Albana.
- Undang-undang Republik indonesia No.23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Waluyam, Atep Hendang. 2024. *“Zakat Klasik dan Kontemporer”*. Jawa Tengah: Wawasan Ilmu.

Zulkifli. 2020. *“Panduan Praktis Memahami Zakat Infaq, Shadaqah, Wakaf dan Pajak”*. Yogyakarta: Kalimedia.

Jurnal

Angraini, Dewi Manda dan Yossi Eriawati. 2022. *“Peranan Zakat Petani Kelapa Sawit Dalam Peningkatan Ekonomi Masyarakat Di Jorong Langgam Saiyo Nagari Kinali Kecamatan Kinali”*. Jurnal Ekonomi Islam. 13(2).

Aninda, Najwa Tirsa & Yulida Arikka Putri *et al.* 2025. *“Zakat Mal Dalam Perspektif Islam: Dasar Hukum, Syarat Dan Perannya Dalam Kesejahteraan Sosial Dan Ekonomi”*. Jurnal Kajian Agama Islam. 9(5).

Candrika, Ariibah Radita Ayu, *et al.* 2025. *“Pemikiran Yusuf Qardhawi dalam Fiqih Kontemporer tentang Zakat Profesi”*. AL-AFKAR: Journal for Islamic Studies. 8(3).

Emzaed, Ali Murtadho *et al.* 2025. *“Kriteria Wajib Zakat (Muzaki) dan Penerima Zakat (Mustahik)”*. Tadhkirah: Jurnal Terapan Hukum Islam dan Kajian Filsafat Syariah. 2(2).

Hadiyanto, Redi. 2022. *“Kategori Zakat Mal (Zakat Komoditas Perdagangan, Aset Keuangan, Profesi, Pertanian dan Perkebunan, Properti Produktif, Binatang Ternak, barang Tambang dan Hasil Laut, dan Perusahaan”*. Mashlahah: Jurnal Of Islamic Economic. 1(1).

Munthe, Mahyudin. 2023. *“Pandangan Ulama Mazhab Terhadap Zakat Hasil Tambang”*. Abdurrauf Journal Of Islamic Studies (ARJIS). 2(1).

Novianda, Noni. 2024. *“Keutamaan Dalam Zakat”*. Jurnal Kualitas Pendidikan. 2(2)

Tinni, Desi Lauran *et al.* 2024. *“Pelaksanaan Zakat Pemilik Perkebunan Kelapa Sawit Di Desa Srimulyo Kecamatan Tungkal Jaya Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan”*. Menawan: Jurnal Riset Dan Publikasi Ilmu Ekonomi. 2(4).

Widowati, Vika., dan Akhmad Farrah Hasan. 2025. *“Kelayakan Zakat Komoditas Sawit dan Jagung menurut Fikih Zakat: Tinjauan Literatur dan Pendekatan Maqashid Syariah”*. Falah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah. 8(1).

Wulandari, Dea Meisy dan Tajul Arifin. 2025. *“Sistem Pengelolaan Zakat dalam Perspektif Hadis Riwayat Bukhari dan Muslim dan Pasal 1, 2, dan 5 UU No. 23 Tahun 2011”*. Hidayah: Cendekia Pendidikan Islam dan Hukum Syariah. 2(2).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Skripsi dan Tesis

- Anggriana, Mila. 2020. “*Persepsi Ulama dan Masyarakat Desa Sialang Kubang Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar tentang Zakat Hasil Perkebunan Kelapa Sawit dalam Tinjauan Hukum Islam*”. Skripsi. Jawa Timur: Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Tulungagung.
- Arif, Syaiful. 2024. “*Studi Komparatif Pendapat Yusuf Al-Qaradhâwiy Dan Wahbah Az-Zuhailiy Tentang Zakat Penghasilan Dari Perspektif Maqashid Syariah As-Syâthibiy*”. Tesis. Jakarta: Universitas PTIQ.
- Ingzam. 2021. “*Matematika Zakat Perkebunan Kelengkeng Berbasis Tradisi Pada Petani Desa Sugihan Kecamatan Merakurak Tuban dengan Analisis Pendekatan Maqashid Syariah*”. Skripsi. Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya.
- Ni'mah. 2021. “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Zakat Pertanian (Studi Kasus Di Desa Rejosari Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun)*”. Skripsi. Ponorogo: IAIN Ponorogo.
- Putri, Radatul Jana. 2022. “*Pelaksanaan Zakat Perkebunan Kelapa Sawit Di Desa Padang Leban Kecamatan Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur*”. Skripsi. Bengkulu: Universitas Islam Negeri Fatmawati Soekarno Bengkulu.
- Rosita. 2021. “*Pengelolaan Zakat Di Masa Pandemi Covid-19 Pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Probolinggo (Kajian UU No 23 Tahun 2011 dan Yusuf Qardhawi)*”. Skripsi. Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim.
- Syamsudin, Ahmad. 2023. “*Tinjauan Hukum Islam terhadap Zakat Hasil Perkebunan Sawit di Desa Bukit Harapan Kecamatan Merlung Jambi*”. Skripsi. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia.
- Yukasrino. 2023. “*Implikasi Zakat Maal Dalam Membangun Ekonomi Masyarakat Menurut Pandangan Yusuf Al-Qardhawi*”. Tesis. Pekanbaru: Universitas Islam Negeri Sultan Syari Kasim Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LAMPIRAN

LAMPIRAN 1: Pedoman Wawancara

A. Pedoman Wawancara untuk Muzakki

1. Berapa luas kebun sawit yang Bapak/Ibu miliki?
2. Berapa rata-rata hasil atau pendapatan yang Bapak/Ibu peroleh dari kebun sawit dalam satu bulan dan satu tahun?
3. Apakah Bapak/Ibu mengetahui bahwa hasil perkebunan sawit wajib dizakati?
4. Apakah Bapak/Ibu selalu mengeluarkan zakat sawit setiap tahun?
5. Kepada siapa saja zakat sawit biasanya Bapak/Ibu salurkan?
6. Apakah zakat sawit disalurkan melalui lembaga amal zakat atau dibagikan secara langsung?
7. Apakah Bapak/Ibu mengetahui tentang delapan golongan penerima zakat (asnaf)?
8. Apakah Bapak/Ibu pernah mendapatkan sosialisasi atau penyuluhan tentang pengelolaan zakat sawit dari pemerintah desa atau lembaga zakat?

B. Pedoman Wawancara untuk Mustahik Zakat Sawit

1. Apa pekerjaan Bapak/Ibu sehari-hari dan bagaimana kondisi penghasilan keluarga?
2. Berapa jumlah anggota keluarga yang menjadi tanggungan Bapak/Ibu?
3. Apakah Bapak/Ibu pernah menerima zakat sawit dari pemilik kebun sawit di Desa Koto Ranah?
4. Seberapa sering Bapak/Ibu menerima zakat sawit dalam satu tahun?
5. Untuk keperluan apa zakat sawit yang diterima biasanya digunakan?
6. Apakah zakat sawit yang diterima mampu membantu memenuhi kebutuhan keluarga?
7. Menurut Bapak/Ibu, apakah zakat sawit yang diterima sudah cukup untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga?
8. Apa harapan Bapak/Ibu terkait pengelolaan dan pendistribusian zakat sawit ke depannya?

C. Pedoman Wawancara untuk Kepala Desa

1. Bagaimana gambaran umum kondisi masyarakat Desa Koto Ranah?
2. Apakah pemerintah desa mengetahui praktik pengeluaran dan pendistribusian zakat sawit oleh masyarakat?
3. Bagaimana peran pemerintah desa dalam pengelolaan zakat sawit selama ini?
4. Menurut Bapak, apakah pendistribusian zakat sawit yang dilakukan saat ini sudah tepat sasaran?
5. Apa harapan pemerintah desa terkait pengelolaan zakat sawit agar dapat mendukung kesejahteraan keluarga masyarakat?

D. Pedoman Wawancara untuk Tokoh Agama/Tokoh Masyarakat

1. Bagaimana pandangan Bapak mengenai kesadaran masyarakat Desa Koto Ranah dalam menunaikan zakat sawit?
2. Bagaimana pemahaman masyarakat terkait ketentuan pendistribusian zakat menurut ajaran Islam?
3. Menurut Bapak, apakah praktik pendistribusian zakat sawit saat ini sudah sesuai dengan prinsip syariat Islam?
4. Apakah terdapat keluhan dari masyarakat kurang mampu terkait zakat sawit?
5. Menurut Bapak, bagaimana seharusnya zakat sawit dikelola agar dapat meningkatkan kesejahteraan keluarga mustahik?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LAMPIRAN 2: Dokumentasi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



(Kepala Desa Koto Ranah: Bapak Elviwandi)



(Ustadz sekaligus tokoh masyarakat: Ustadz H. Masri)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



(Muzakki: Bapak M. Rasyid)



(Muzakki: Bapak Syarial)



(Muzakki: Ibu Nailis Sya'adah)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



(Muzakki: Bapak Syahrul)



(Mustahik: Bapak Bakarudin)

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang



(Mustahik: Bapak Abu Amin)



(Mustahik: Ibu Jasni)



(Mustahik: Ibu Akiyana)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skrripsi dengan judul : **KONTRIBUSI ZAKAT SAWIT DI DESA KOTO RANAH
KECAMATAN KABUN KABUPATEN ROKAN HULU TINJAUAN FIQIH ZAKAT**

yang ditulis oleh :

Nama : M. Imkamal
 NIM : 12220113272
 Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Telah di *munaqasyahkan* pada :

Hari/Tanggal : Senen, 09 Maret 2026
 Waktu : 08.00 WIB s/d Selesai
 Tempat : RUANG AUDITORIUM

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

**Pekanbaru, 01 April 2026
 TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

Ketua
Kemas Muhammad Gemilang, SHI., MH

[Signature]

Sekretaris
Zulfahmi, S.Sy., MH

[Signature]

Penguji I
Dr. H. Erman, M.Ag

[Signature]

Penguji II
Dr. Aslati, S.Ag.,M.Ag

[Signature]

Mengetahui
 Wakil Dekan I
 Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Muhammad Darwis, S.HI., MH
 NIP. 197802272008011009

197802272008011009

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengizinkan penerbitan, penyalinan, atau penggunaan kembali dalam bentuk apapun.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARIAH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SHARIAH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM.15 Tuah Madani - Pekanbaru 28293 PO Box. 1004 Telp/Fax. 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

UIN SUSKA RIAU

2. Ditaring mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Nomor : 11894/Un.04/F.I/PP.00.9/12/2025
Sifat : Biasa
Lamp : 1 (Satu) Proposal
Hal : **Mohon Izin Riset**

23 Desember 2025

Kepada Yth.
Kepala Desa Koto Ranah
Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : M. IMKAMAL
NIM : 12220113272
Jurusan : Hukum Keluarga Islam SI
Semester : VII (Tujuh)
Lokasi : Desa Koto Ranah Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu

Bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul :
Kontribusi Zakat Sawit Terhadap Kesejahteraan Keluarga Tinjauan Hukum Keluarga Islam
di Desa Koto Ranah Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

a.n. Dekan
Wakil Dekan I,



Dr. Muhammad Darwis, S. HI., MH
NIP.19780227 200801 1 009

Tembusan:
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau



**PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
KECAMATAN KABUN
DESA KOTO RANAH**

Alamat Jln Goa 7 Serangkai No 003 Desa Koto Ranah Kode Pos 28554

Surat Keterangan Izin/Riset Penelitian

Nomor: 071/Kaur-Um/XII/2025/621

Bismillahirrahmanirrahim.

Assalamualaikum wr. wb.

Dengan Hormat,

Berdasarkan Proposal yang telah kami terima yaitu permohonan untuk mengadakan Riset guna menyelesaikan penulisan Skirpsi dengan Nomor : 11894/Un.04/F.I/PP.00.9/12/2025 yang berjudul Kontribusi Zakat Sawit Terhadap Kesejahteraan Keluarga Tinjaun Hukum Keluarga Islam di Desa Koto Ranah Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu, dan akan melakukan riset selama tiga bulan terhitung dari surat permohonan ini dibuat, maka dengan itu Kepala Desa Koto Ranah memberikan keterangan bahwa nama yang tersebut dibawah ini diberikan izin riset atas nama :


Nama : M. IMKAMAL
 NIM : 12220113272
 Jurusan : Hukum Keluarga Islam S1
 Semester : VII (Tujuh)
 Lokasi : Desa Koto Ranah Kecamatan Kabun Kabupaten rokan Hulu

Demikian surat keterangan ini kami tetapkan dan untuk dapat dipergunakan dengan baik dan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Koto Ranah

Pada Tanggal : 29 Desember 2025

KEPALA DESA KOTO RANAH


ELVIWANDI



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

c. Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik UIN Suska Riau

Sultan Syarif Kasim Riau